Vol. 17 No. 3, September 2020

BULETIN PENGAWASAN

Media Informasi dan Komunikasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

TUGAS APIP DALAM PENGAWALAN IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI

Tajuk Utama

MENGHADAPI 2021 DENGAN SISTEM PENGANGGARAN YANG LEBIH MUMPUNI

ALUR PENGANGGARAN TERKAIT REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN

Drs. Budiyantono M.M.

Tokoh Kita

Penerbit

SUSUNAN PENGELOLA BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020

Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 38.K/73/IJN/2020
tanggal 3 Januari 2020 tentang Penerbitan dan Pengangkatan Pengelola Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM
Tahun 2020

I. PENANGGUNG JAWAB
Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur III
5. Inspektur IV
6. Inspektur V

II. REDAKTUR
Dewan Redaksi :
1. Agus Salim, S.E., M.M.
2. Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.
3. Heriansyah, S.Sos.
4. Drs. Jarot Pranggoro Ontowiryo
5. Ardhani Meitasari, S.T.
6. Worosuci Wahyu Hendarini, S.H., M.M.
7. Ir. Rudy

Pemimpin Redaksi : Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T.

Redaktur Pelaksana :
1. Maompang Harahap, S.T., M.M.
2. Ezrom Max Donnald Tapparan, S.T., M.Sc
3. Rahman Shah Batubara, S.E., M.Ak.
4. Irianto Simanjuntak, Ak.

Sekretaris Redaksi :
1. Rini Alfiyanti, S.H., M.Ak.
2. Dian Islami, S.T., M.B.A.
3. Ramdy Julian Tomy, S.E., M.Ak.
4. Moch. Rizal Aulia, S.T., M.T.
5. Eka Jayasukmana, S.T.

Humas :
1. Laris Sormin, S.E, M.M.
2. Suwandi, S.Sos.
3. Haspul, S.Sos.
4. Riyanto Widodo, S.T., M.T.

III. PENYUNTING/EDITOR :
1. Gatot Wibowo. S.T., M.Si.
2. M. Ervan Hardiyanto, S.T., M.T.
3. Rodesnat Sihotang, S.E., M.M.
4. Maulia Retno Hapsari, S.E.,M.Si.
5. Rani Mayangsari, S.Si.
6. Raras Anggita, S.Kom.

IV. DESAIN GRAFIS :
1. Johan Wiryawan, S.T., M.T.I.
2. Ahmad Fadila, S.E., Ak.
3. Ardo Rajihie, S.E.
4. Mia Larasati, S.S., M.Si.
5. Ryan Arief Misnadin, M.Cs.

V. FOTOGRAFER :
1. Agustinus Wisnu Prasetio, S.E.
2. Prakoso Yuni Ardhi, S.H., M.H.
3. Nurul Chasanah

VI. SEKRETARIAT
Petugas Tata Usaha :
1. Dodi Triyatmoko, S.E.
2. Rio Fernando, S.E.
3. Hamdani

Petugas Sirkulasi :
1. Widya Pratiwi, S.E., M.M.
2. Indah Widiastuti, S.E.
3. Sapi'ih

DAFTAR ISI

4 Sekapur Sirih

5 Alur Penganggaran Terkait Redesign Sistem Penganggaran

9 Menghadapi 2021 Dengan Sistem Penganggaran Yang Lebih Mumpuni

13 Tugas APIP Dalam Pengawalan Implementasi Aplikasi Sakti Untuk Mendukung Redesign Sistem Penganggaran

18 Peran APIP Dalam Memastikan Penerapan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran

23 Titik Keseimbangan Pelaksanaan Pengawasan Dan Mitigasi Risiko

30 *Being & Doing Agile* : Model Transformasi SKP Upaya Melahirkan *Digital Talent* bagi ASN Inspektorat Jenderal KESDM

37 Penyederhanaan Perizinan Pasca Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Khususnya Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (1)

47 Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan KESDM Tahun 2020

53 Wawancara Tokoh Kita : Drs. Budiyantono M.M. Sekretaris Inspektorat Jenderal

57 Galeri Kegiatan ITJEN KESDEM September 2020

59 Pojok Integritas : Konsistensi, wujud Integritas Diri ?

60 Pojok Konsultasi

61 Tips dan Trik : Rahasia Jaga Kesehatan Mata Saat Pandemi

Sekapur Sirih

Redesain Sistem Penganggaran

Pembaca yang budiman, pada edisi ketiga ini, kami mengangkat tema mengenai Redesain Sistem Penganggaran. Pemerintah akan melakukan kebijakan redesain atau desain ulang anggaran yang diterapkan dalam sistem penganggaran tahun 2021. Tujuannya untuk menciptakan realisasi belanja yang optimal dan dan efektif kedepannya. Sebenarnya redesain ini sudah dimulai tahun 2020, namun karena ada pandemi COVID-19, jadi ada disrupsi yang sangat besar sehingga, kebijakan ini akan dimulai pada 2021.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting dalam memastikan penerapan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) melalui penugasan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran pada Klien Pengawasan (Auditi) Tahun Anggaran 2021.

Inspektorat Jenderal KESDM selaku APIP berperan penting dalam memastikan RSPP di lingkungan KESDM dengan cara melakukan pembaharuan atas Petunjuk Teknis RKA-K/L sesuai adanya tambahan peraturan yang berlaku. Ada 2 (dua) hal tambahan fokus reviu RKA-K/L yang dapat dilaksanakan APIP dengan bersinergi dengan Biro perencanaan terkait Penerapan RSPP, yaitu: Reviu RSPP dan Kelengkapan Data Dukung RKA-K/L serta Reviu atas Kesesuaian Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran dengan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L.

Buletin Pengawasan pada edisi kali ini menampilkan artikel mengenai alur penganggaran terkait redesain sistem penganggaran untuk menghadapi tahun 2021 serta tugas dan peranan APIP dalam implementasi sistem SAKTI dan penerapan RSPP dan juga bagaimana menjaga titik keseimbangan pelaksanaan pengawasan dan mitigasi resiko. Selain itu, ada artikel menarik tentang *Being & Doing Agile* oleh Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi sebagai upaya melahirkan *Digital Talent* bagi ASN Inspektorat Jenderal KESDM.

Meskipun tahun ini sudah memasuki edisi ketiga, tentulah masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan sumbang saran dan masukan kepada redaktur untuk memperbaiki edisi berikutnya. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan sehingga buletin ini dapat terbit. Pada akhirnya, kami ucapkan selamat membaca dan mengamalkan apa yang didapat. Ingat korupsi adalah musuh negara yang harus kita perangi bersama! Salam Pengawasan! (red)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2 berisi Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Negara dan penganggarannya. Maka dari itu Kementerian dan Lembaga bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk menyatukan visi misi Presiden dengan rencana pembangunan yang akan menghasilkan sebuah rencana kerja untuk mewujudkan pencapaian target kerja.

Seperti yang kita ketahui seluruh Negara sedang dalam kondisi yang kurang stabil dikarenakan dampak dari pandemi virus Corona atau COVID-19 dan berbagai kebijakan juga upaya sedang dilakukan oleh berbagai Negara baik Negara maju ataupun Negara berkembang. Data IMF ataupun bank dunia memprediksikan bahwa perekonomian dunia menuju jurang resesi jika kondisi ini masih berlangsung dalam beberapa bulan kedepan.

Dihadapkan dengan kondisi saat ini pemerintah dengan sigap segera melakukan berbagai macam upaya juga kebijakan untuk membantu perbaikan terhadap perekonomian Indonesia dan segala aspek yang ada. Salah satunya adalah dengan *Redesign* Sistem Penganggaran. Hal ini sudah mulai dilakukan sejak tahun 2020 namun sistem tersebut akan benar-benar di implementasikan untuk tahun anggaran 2021. *Redesign* Sistem Penganggaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal agar efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam implementasi setiap pro-

gram dan pencapaian target seluruh program dapat terwujud dengan tepat sasaran.

pengawasan dan evaluasi setiap proses kerja seluruh program. Alur penganggaran menjadi

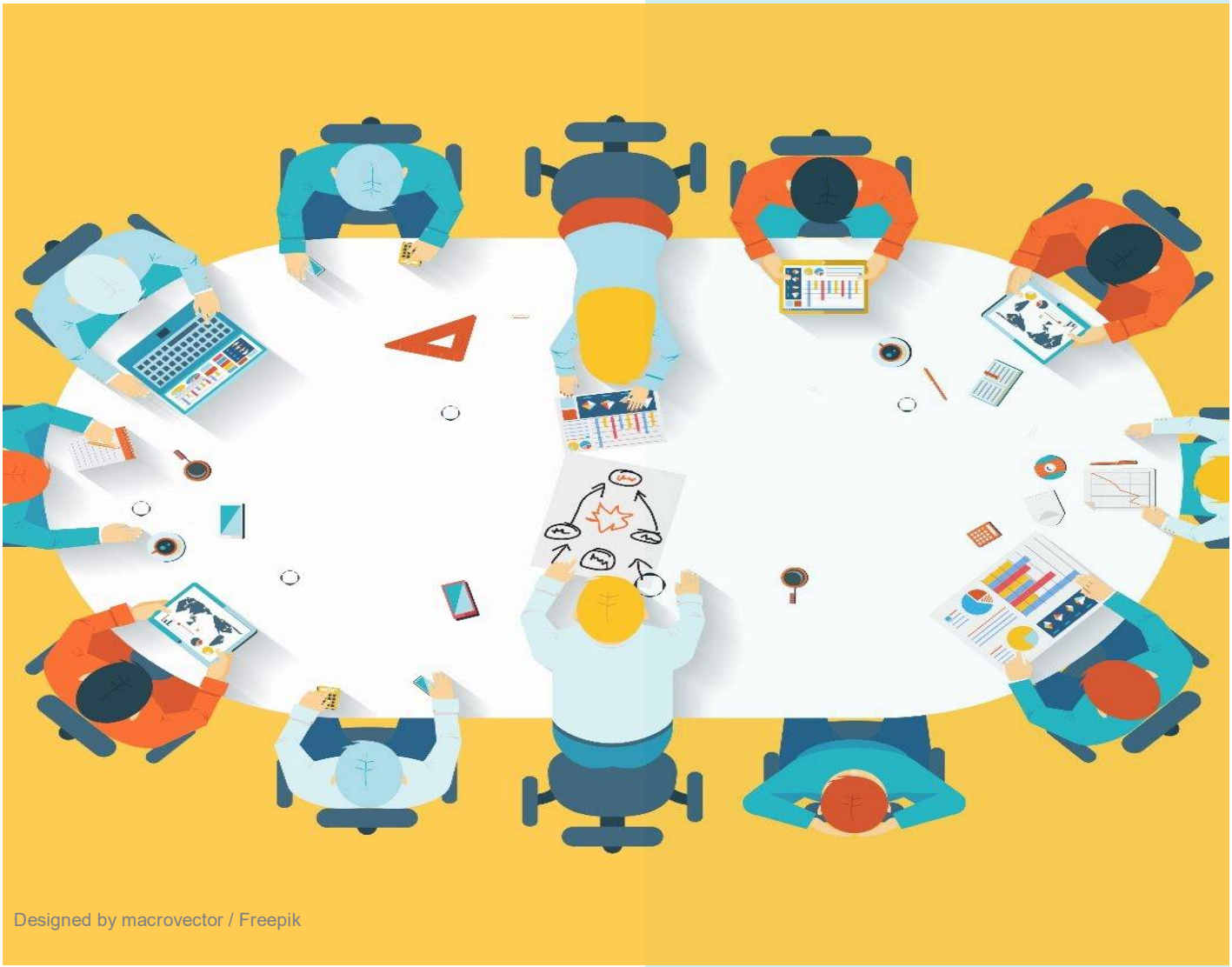

Designed by macrovector / Freepik

Redesign Sistem Penganggaran ini telah menstrukturisasi program yang sebelumnya menjadi program yang lebih praktis dan diharapkan dapat menciptakan sistem kerjasama yang lebih baik juga lebih cepat dan tersingkronisasi antara Kementerian dan Lembaga juga Pemerintah Daerah.

ISI

Untuk pencapaian *output* atau hasil yang optimal selain kerja sama yang solid serta terarah maka diperlukan perencanaan program yang baik, konsistensi dalam pelaksanaan,

poin yang penting dalam *Redesign* Sistem Penganggaran agar dapat berjalan sesuai rencana tahapan dengan optimal dan mewujudkan hasil yang sesuai dengan program yang diharapkan. Sebagai mana kita ketahui visi misi Presiden dan rencana pembangunan menjadi pokok utama untuk sebuah perencanaan serta penganggaran. Rencana kerja akan dapat tersusun setelah menggabungkan visi misi Presiden dengan rencana pembangunan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disertai

peran penting kebijakan *Redesign* Sistem Penganggaran yang praktis sebagai upaya pemulihan ekonomi.

Kementerian dan Lembaga bersama menyusun program kerja dan agenda kegiatan serta mengalokasikan anggaran untuk seluruh program kerja yang telah disetujui oleh seluruh pihak terkait. Untuk mendukung seluruh program kerja Kementerian dan Lembaga pun menyusun kebijakan serta regulasi. Setelah alur perencanaan juga penganggaran tersusun Kementerian dan Lembaga mulai untuk mengimplementasikan seluruh program kerja dengan membangun dan melaksanakan seluruh agenda kerja. Untuk mencapai *output* atau hasil yang optimal maka Kementerian dan Lembaga melakukan penyusunan dan pengambilan kebijaksanaan secara bertahap juga penuh pertimbangan dengan melihat seluruh aspek yang ada. Hasil implementasi dari seluruh program dan agenda kerja di evaluasi untuk melihat pencapaian target kerja serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk optimalisasi hasil kerja dari seluruh program.

Menurut gambar diatas, Penulis berpendapat bahwa *Redesign* Sistem Penganggaran yang mana memfokuskan menstrukturisasi program yang sudah ada sebanyak 428 menjadi 102 program, itu terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2020, hal ini dilakukan sebelum proses penginputan ke Aplikasi Sakti (penyusunan RKA-KL) serta sebelum Reviu APIP dilakukan. Apabila kegiatan Penyusunan Program, penentuan Rincian *Output* (RO) dan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) telah dilakukan maka akan dilakukan input ke dalam Aplikasi Sakti serta diiringi dengan Reviu APIP. Jika ada perbaikan atau revisi dari APIP, maka Input dalam Aplikasi Sakti pun diperbaiki, setelah final pada Bulan November 2020, maka akan diputuskan DIPA

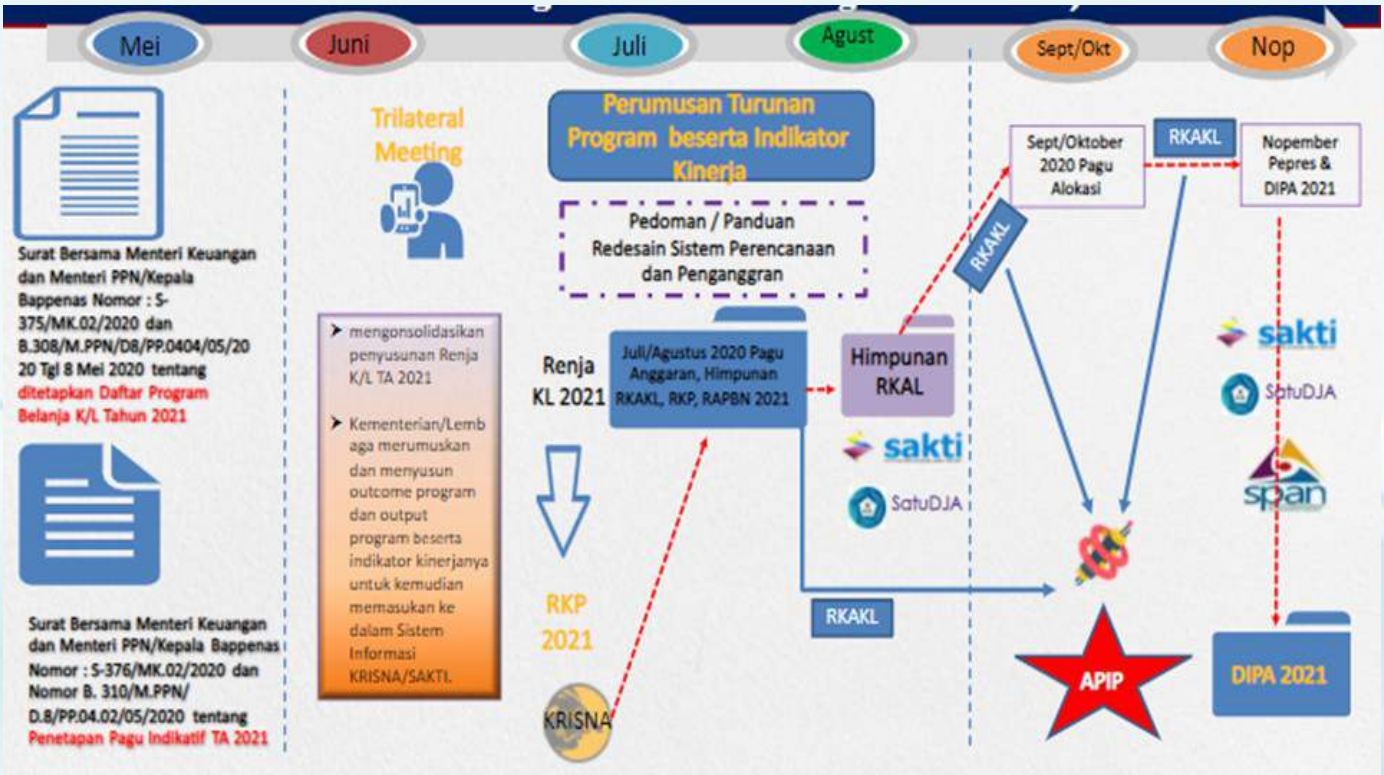

Sumber : www.kemenkeu.go.id

2021. Alur penganggaran yang sistematis dan praktis dilengkapi dengan kolaborasi kerjasama yang tersingkronisasi antara Kementerian dan Lembaga juga Pemerintah Daerah serta seluruh pihak terkait dalam implementasi seluruh program, merupakan poin utama optimalisasi pencapaian *output* atau hasil kerja dari seluruh program. Alur yang sistematis dapat membuat pekerjaan lebih efisien dan terarah, sehingga proses implementasi dapat dilaksanakan dengan tepat dan optimal

KESIMPULAN

Perencanaan terbaik terutama penentuan Program serta penentuan RO dan KRO dengan alur yang tepat akan sangat membantu proses suatu program berjalan dengan baik. Dalam setiap rangkaian pekerjaan dibutuhkan komitmen dalam implementasi agenda kerja serta pengawasan dan evaluasi dari hasil kerja atau output yang dihasilkan. Alur penganggaran pemerintah yang sudah direncanakan dengan baik diharapkan dapat bersinergi dengan sistem penganggaran yang sudah di *redesign* dengan tepat agar dapat mewujudkan hasil program kerja yang optimal. Selain itu pemulihan perekonomian negara akan segera terwujud dengan tetap fokus dan menjalankan setiap program yang ada.

Dengan alur penganggaran dan sistem penganggaran yang sudah di *redesign* menjadi lebih praktis, efisien, efektif juga ekonomis diharapkan akan menstimulus sektor lainnya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

https://kemenkeu.go.id/

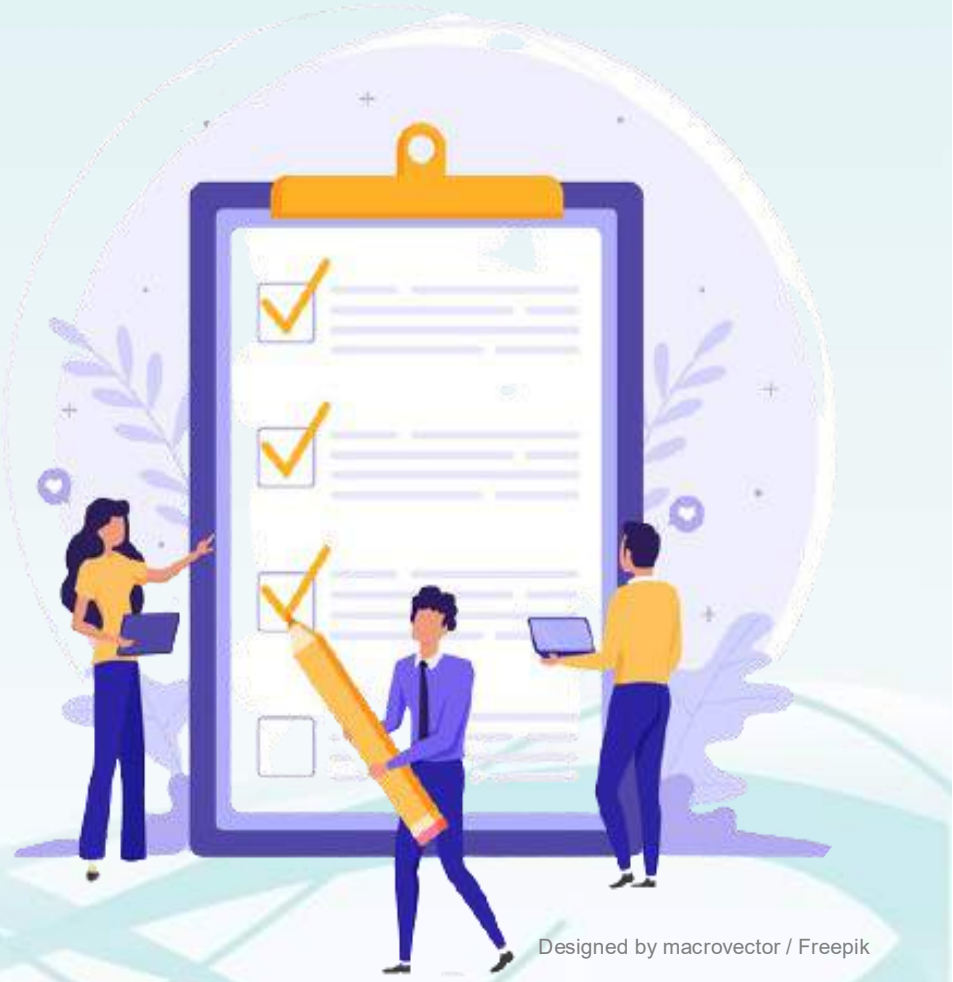

Designed by macrovector / Freepik

PENDAHULUAN

Pandemi virus Corona atau COVID-19 saat ini yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sangat berpengaruh besar. COVID-19 menyebar dengan cepat termasuk di Indonesia, untuk menghindari dan mengurangi dampak penyebaran virus tersebut maka pemerintah akhirnya mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini mempengaruhi seluruh aspek ekonomi secara signifikan yang menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan bahkan diperkirakan pertumbuhan tahun 2020 *range*-nya berada di minus 1,1 hingga 0,2 persen. Artinya bergeser ke arah negatif atau mendekati 0 persen. Dikutip dari perkataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam salah satu konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021.

Dengan adanya PSBB di hampir seluruh wilayah Indonesia maka kegiatan jual beli, transportasi, belajar mengajar, pekerjaan maupun seluruh kegiatan dalam kehidupan sebelumnya berubah drastis. Kondisi tersebut memaksa setiap individu untuk tetap tinggal di rumah masing-masing dan berkegiatan dari tempat tinggal masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan pengurangan kegiatan secara drastis maka dari itu proses jual beli pun berubah dari transaksi yang biasanya terjadi di toko/tempat secara fisik ke transaksi melalui toko non fisik atau melalui jaringan internet dan perangkat elektronik seperti handphone ataupun komputer secara *daring* (terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya). Selain itu banyak perusahaan yang pada awalnya mempekerjakan karyawan/karyawatinya *work from home* (bekerja dari rumah) pada

akhirnya memutuskan untuk memberhentikan operasional perusahaan dan mengakhiri hubungan kerja. Beberapa hal tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat serta pertumbuhan bisnis para pengusaha juga aspek lainnya.

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Merujuk Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka sistem penganggaran yang digunakan di Indonesia adalah sistem penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran berdasarkan perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Namun dikarenakan kondisi yang dialami selama pandemi COVID-19 ini lah pemerintah mencari cara agar proses pemulihan ekonomi Indonesia dapat segera membaik, dan untuk mendukung era *new normal* salah satu upaya pemerintah dengan *Redesign* Sistem Penganggaran menggunakan program yang sudah direstrukturisasi.

ISI

Dalam kondisi saat ini sistem penganggaran menjadi salah satu aspek penting bagi sebuah Negara, dengan adanya sistem penganggaran yang terstruktur secara sistematis (terutama kejelasan hubungan antara program, kegiatan, *output*, *outcome*) diharapkan penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan efektif agar seluruh program antara Kementerian dan Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan baik sehingga realisasi belanja negara akan lebih efektif dan optimal.

Redesign Sistem Penganggaran telah menstrukturisasi program yang sudah ada sebelumnya (*existing*) sebanyak 428 program menjadi 102 program. Program terdiri dari 84 Program Teknis K/L dan 18 Program Lintas K/L.

- Program Teknis K/L yaitu : merupakan program yang hanya ada pada K/L tertentu dan tidak terdapat pada K/L lain, dalam rangka melaksanakan 7 program Pembangunan dan Prioritas Nasional (84 Program pada 86 K/L)
- Program Lintas K/L yaitu : 17 program yang digunakan lebih dari satu K/L
- Secara keseluruhan Program adalah

102 (1 Program Generik + 17 Program Lintas K/L + 84 Program Teknis K/L)

Jumlah total program tersebut diperbaharui dan lebih disederhanakan dari total sebelumnya. Redesign Sistem Penganggaran ini merupakan bentuk dari *design* yang lebih praktis sehingga diharapkan adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, *output* dan *outcome*, meningkatkan efisiensi belanja, Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang lebih sederhana agar perencanaan dan penganggaran dapat lebih tepat sasaran serta pemberian, serta bersifat informatif (mudah dipahami) kepada publik/masyarakat.

bertahap di tahun 2020 namun karena masih menghadapi kondisi pandemi COVID-19 maka penganggaran berlaku efektif untuk tahun 2021.

Penulis berpendapat bahwa Redesign Sistem Penganggaran dapat membantu untuk mempercepat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi juga penguatan reformasi dengan sosialisasi yang detail dan menyeluruh, serta pengawasan dan evaluasi berkala pada setiap program yang sedang dijalankan. Diharapkan dengan adanya *Redesign* Sistem Penganggaran ini, mempermudah *sinkronisasi* antara dokumen anggaran di Bapenas dan perencanaan di K/L masing-masing dengan program DIPA serta

Redesign Sistem Penganggaran ini sebetulnya sudah mulai dikerjakan secara

diharapkan informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran

dapat dipahami dengan gampang oleh publik. Komitmen menjalankan program dengan sebaik-baiknya dari setiap pihak yang berkaitan satu sama lainnya akan lebih membantu mempercepat terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan yang tepat agar tujuan dari seluruh program yang sudah direncanakan dapat dicapai dengan hasil yang sesuai dengan target kerja.

KESIMPULAN

Manfaat dari Redesign Sistem Penganggaran disamping dapat mewujudkan efisiensi anggaran juga diharapkan adanya kejelasan hubungan antara program, kegiatan, *output*, *outcome*. Dengan menggabungkan program dukungan manajemen dan memangkas program yang ada (*exsisting)* dan menyederhanakan program agar dapat lebih mudah dipahami serta didukung dengan Integrasi IT yang mumpuni. Dengan adanya sistem tersebut menjadikan pelaksanaan fokus dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis pada suatu Kementerian atau lembaga dalam penggunaan anggaran. Pelaksanaan seluruh program dalam anggaran diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuannya agar proses pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dapat terwujud.

Designed by macrovector / Freepik

DAFTAR PUSTAKA

- http://www.anggaran.kemenkeu.go.id
- https://slideplayer.info/slide/17227565/

TUGAS APIP DALAM PENGAWALAN IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI UNTUK MENDUKUNG REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN

Penulis Utama :
Ir.Rudy (Auditor Madya - Inspektorat 1)
Penulis Pembantu :
Rio Fernando, S.E (Auditor Pertama - Inspektorat 1)

PENDAHULUAN

Kecepatan perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dalam berbagai macam sektor kehidupan. Kemajuan di berbagai sektor saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Termasuk kemajuan dalam bidang informasi, komunikasi dan ekonomi di Kementerian dan Lembaga juga pemerintah daerah. Setiap sektor memiliki peranan dan fungsinya masing-masing, maka kemajuan teknologi di setiap sektor harus selalu disesuaikan dan ditingkatkan agar kinerja setiap bagian ataupun antar bagian dapat tetap bersinergi dan tersingkronisasi antara satu dan lainnya dengan melakukan pengawasan serta evaluasi dalam proses pelaksanaan dan memperbaiki kekurangan dengan mengembangkan teknik ataupun cara-cara baru yang dapat mendukung kinerja seluruh bagian.

Seperti kita ketahui kondisi saat ini seluruh negara di dunia sedang dilanda pandemi virus Corona atau COVID-19. Hal ini menyebabkan dunia berada dalam kondisi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. COVID-19 sebagai pemicu utama yang menyebabkan kondisi perekonomian dunia menuju resesi di tahun 2020 bahkan untuk negara maju sekalipun.

Perekonomian dunia berada di level paling bawah dan belum pernah dialami sebelumnya. Perjalanan masing-masing negara, baik negara berkembang ataupun negara maju untuk menghadapi kondisi pandemi ini berbeda-beda. Namun yang pasti setiap Negara memiliki kebijakan dan berbagai macam upaya untuk menstabilkan kondisi yang sedang dihadapi saat ini.

COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun secara drastis di setiap sektor, berbagai kebijakan dan upaya segera dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi yang dihadapi saat ini. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membantu seluruh rakyat Indonesia.

Designed by macrovector / Freepik"

Pemerintah pun memberikan berbagai macam bantuan seperti restrukturisasi kredit, kredit dengan tingkat bunga yang rendah untuk para pelaku usaha dan menyiapkan bantuan juga program untuk para UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar dapat membantu untuk menggerakkan kembali roda perekonomian negara. Selain berbagai macam upaya tersebut Kementrian Keuangan Negara Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan *Redesign* Sistem Penganggaran untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi Indonesia.

Kebijakan *Redesign* Sistem Penganggaran adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi negara. *Redesign* Sistem Penganggaran ini telah menstrukturisasi program menjadi 102 program dari total program yang sudah ada sebelumnya (*existing*) sebanyak 428 program. Program terdiri dari 18 Program Lintas K/L dan 84 Program Teknis K/L. Jumlah total program tersebut telah disederhanakan dari total sebelumnya. Dengan *Redesign* Sistem Penganggaran yang lebih praktis diharapkan program dapat tepat sasaran dan dapat lebih menghemat anggaran namun masih tetap memprioritaskan segala aspek sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah akan tetapi diperlukan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendampingi Satuan Kerja (Satker) dalam Implementasi Aplikasi SAKTI agar terwujudnya kesiapan implementasi *Redesign* Sistem Penganggaran yang baik.

ISI

Dengan adanya kemajuan dalam aspek ekonomi, disertai penyesuaian untuk dapat mendukung seluruh program yang sudah direncanakan. Pemerintah pun mengembangkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan mengoptimalisasi sebuah aplikasi yang dapat mendukung dan mengakselerasikan program yang sudah direncanakan. Aplikasi tersebut dinamai SAKTI.

Sumber : http://djpb.kemenkeu.go.id

Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) ini diperuntukkan bagi Satuan Kerja (Satker) yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendukung Redesign Sistem Penganggaran. Aplikasi SAKTI sudah ada sejak beberapa tahun lalu, secara bertahap diimplementasikan kepada satuan kerja lingkup Kementrian keuangan dan lebih di optimalisasikan pada saat adanya Redesign Sistem Penganggaran.

Satker saat ini menggunakan beberapa aplikasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan anggaran namun memerlukan proses yang lebih panjang dikarenakan penginputan yang berulang dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Selain memperpanjang waktu kerja dalam kegiatan yang bersifat administratif cara kerja tersebut berkemungkinan terjadinya duplikasi data pada saat proses penginputan ulang.

Adanya beberapa perbedaan antara aplikasi SAKTI dengan aplikasi lainnya menjadi salah satu pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan aplikasi SAKTI. Dengan adanya aplikasi SAKTI diharapkan untuk dapat lebih menghemat dan efisiensi waktu kerja dalam kegiatan administratif sehingga dapat mengerjakan hal penting lainnya. Selain itu dapat menghindari duplikasi data

dikarenakan proses input hanya satu aplikasi

Sumber : www.kemenkeu.go.id

dengan mengakses database yang terpusat.

Akan tetapi, sebelum Satker melakukan proses input ke Aplikasi SAKTI diperlukan pendampingan dari APIP. Tugas APIP dimulai pada tahap perencanaan kemudian dilanjutkan ke tahap pelaksanaan serta setelah pertanggungjawaban selesai. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, dimana APIP bertugas dan Berfungsi untuk untuk memastikan Renstra selaras dengan kebijakan dan program prioritas, memastikan perencanaan dan penganggaran konsisten mencapai sasaran, mengawal program strategis, serta memastikan kebijakan pengawasan APIP selaras dengan RSPP. Tugas APIP memastikan bahwa setiap *design* kegiatan dan *design* keluaran terjadi sinkronisasi. Beberapa tugas APIP secara mendetail yang dapat dijabarkan:

- Memastikan kesesuaian target-target pembangunan yang tercantum dalam RKA-KL 2021 selaras dengan RKP
- Memastikan kesesuaian Perumusan dan Pencatuman Indikator Kinerja Anggaran
- Memastikan keselarasan antara Rincian *Output* (RO) dengan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dalam rangka pencapaian target indikator output
- Implementasi Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya campur tangan APIP diharapkan meminimalkan potensi-potensi negatif yang akan terjadi terhadap proses penginputan ke aplikasi SAKTI. Disamping itu, APIP perlu melakukan reviu RSPP dalam mengawal RSPP, berupa :

- Pendetailan rincian Kertas Kerja RKA-KL TA 2021 yang telah tersusun dalam Pagu Anggaran untuk Pagu Alokasi dan DIPA 2021
- Penyesuaian dengan SBM dan SBK
- Memastikan kecukupan alokasi anggaran operasional dan alokasi

anggaran lainnya

- Memastikan kegiatan Tahun 2020 yang tertunda (proyek *Multiyears*) anggarannya telah tertampung pada RKA-KL TA 2021

Dengan demikian diharapkan terjadinya kejelasan hubungan antara program, kegiatan, *output*, *outcome* pada Satker serta mempermudah *sinkronisasi* antara dokumen anggaran di Bapenas. Satker perlahan akan termudahkan dengan disediakannya modul-modul berdasarkan kategori di aplikasi SAKTI dengan pendampingan APIP Sehingga proses penginputan diharapkan akan lebih mempermudah pengerjaan serta optimalisasi penggunaan aplikasi SAKTI sebagai poin penting dalam membantu terwujudnya *Redesign* Sistem Penganggaran yang efisien dan efektif juga ekonomis.

KESIMPULAN

APIP harus mampu mengawal program strategis Kementerian melalui Satker-satker dan memastikan kebijakan pengawasan APIP selaras dengan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Implementasi aplikasi SAKTI diharapkan menjadi sebuah terobosan yang dapat di optimalisasikan untuk mendukung kebijakan Redesign Sistem Penganggaran yang efektif, efisien dan ekonomis yang mana tidak terlepas dari peran APIP dalam mendampingi Satker. Ini semua demi terwujudnya kesiapan implementasi RSPP K/L, peningkatan kualitas penganggaran dan *spending*, serta sinergi antara APIP dan Satker dalam implementasi RSPP K/L.

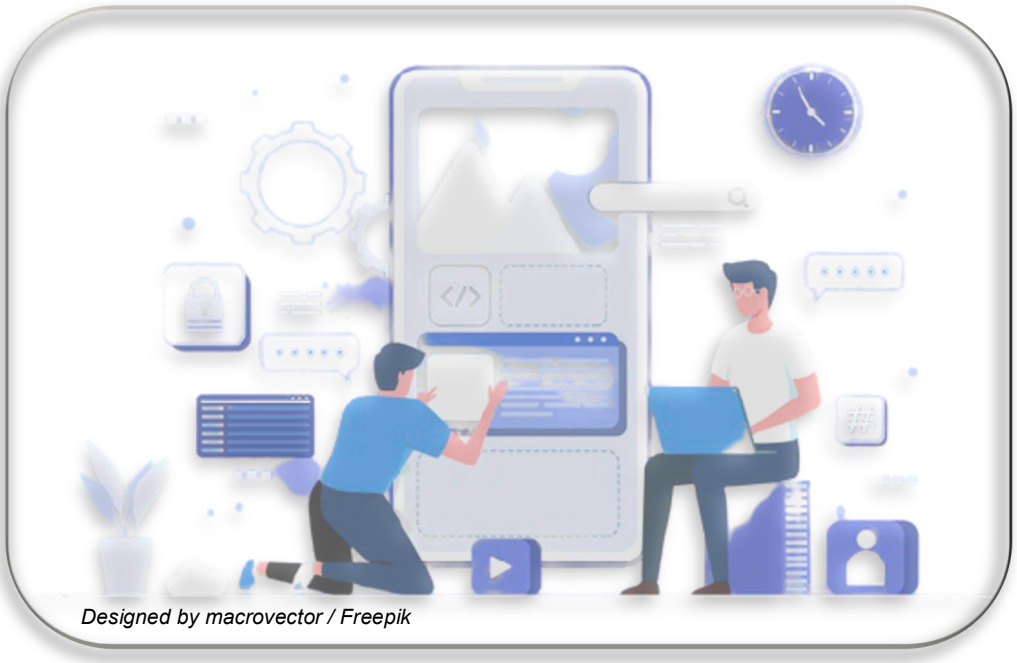

Designed by macrovector / Freepik

DAFTAR PUSTAKA

- https://klc.kemenkeu.go.id/tag/aplikasi-sakti/.
- https://kemenkeu.go.id/
- https://slideplayer.info/slide/18017217/

PERAN APIP DALAM MEMASTIKAN PENERAPAN REDESAIN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN

Oleh: Junius Simbolon
Auditor Ahli Muda, Inspektorat III

PENDAHULUAN

APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) berperan penting dalam memastikan penerapan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran(RSPP) melalui penugasan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran pada Klien Pengawasan (Auditi) Tahun Anggaran 2021. Mengacu pada Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-517/M.PPN/D,8/PP.04.03/05/2020 dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020, perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, dicantumkan bahwa RSPP berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021 dan Pedoman RSPP dalam Surat Edaran Bersama tersebut digunakan sebagai panduan dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan RKA K/L mulai Tahun Anggaran 2021.

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 5/AG/2020 tang-

Designed by macrovector / Freepik

gal 10 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, secara eksplisit dicantumkan bahwa APIP perlu memastikan penyusunan RKA K/L telah sesuai dengan RSPP. Amanah ini juga diemban oleh Sekretariat Jenderal K/L melalui Biro Perencanaan pada saat melaksanakan Penelitian RKA-K/L. Awalnya, APIP hanya menerima Catatan Hasil Penelitian (CHP) dalam Biro Perencanaan namun seiring Pelaksanaan Reviu dan Penelitian RKA-K/L dilaksanakan secara parallel, maka APIP juga memastikan penerapan RSPP. Beberapa pokok pikiran yang perlu diulas dalam mengoptimalkan peran APIP dalam penerapan RSPP, yaitu:

Designed by macrovector / Freepik

- Apakah petunjuk teknis Reviu RKA-K/L perlu diperbaharui untuk penambahan ruang lingkup Reviu khususnya penerapan RSPP?
- Apakah Program Kerja Reviu yang perlu dilaksanakan oleh APIP untuk memastikan penerapan RSPP?
- Bagaimana memastikan kelayakan anggaran untuk suatu Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO)?

ISI

Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 5/AG/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dicantumkan beberapa ruang lingkup Reviu RKA-K/L yang perlu dilaksanakan oleh APIP, yaitu:

1. Reviu RSPP dan Kelengkapan Data Dukung RKA-K/L
2. Reviu atas Kesesuaian Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran dengan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L
3. Reviu atas Kepatuhan Penerapan Kaidah-Kaidah Perencanaan Penganggaran dan Standar Biaya
4. Reviu atas Kesesuaian Akun pada ADK (Arsip Data Komputer) RKA K/L
5. Reviu atas Hal-Hal yang harus dialokasikan dalam RKA-K/L
6. Reviu atas Alokasi Anggaran terkait Hal-Hal yang dibatasi
7. Reviu atas Alokasi Anggaran untuk Kegiatan yang didanai dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri, Dalam Negeri, atau Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (jika ada)
8. Reviu atas Alokasi Anggaran Dengan Sumber Dana PNBP (Bukan Satker BLU)
9. Reviu atas Penyusunan RKA Untuk Satker BLU (Badan Layanan Umum)

10. Reviu atas Alokasi Anggaran yang menggunakan Mekanisme Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*)
11. Reviu atas Alokasi Anggaran Pengadaan Bangunan/Gedung
12. Reviu atas Alokasi Anggaran Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor/Rumah Negara
13. Pengujian atas Kualitas dan Relevansi Usulan ARG (Anggaran Responsif Gender) atau GBS (*Gender Budget Statement*)
14. Reviu atas Pengalokasian Anggaran untuk Output Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan / *Availability Payment* (KPBU-AP)

Fokus Peran APIP dalam memastikan Penerapan RSPP dikhususkan untuk 2 (dua) ruang lingkup Reviu diatas, yaitu:

1. Reviu RSPP dan Kelengkapan Data Dukung RKA-K/L

Tujuan Reviu adalah untuk memastikan RKA-K/L telah disusun sesuai dengan RSPP dan dilengkapi dengan data dukung Reviu RKA-K/L baik pada saat Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran maupun Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran. Usulan Penulis untuk Program Kerja Reviu adalah:

a. Dapatkan CHP dari Biro Perencanaan (Birocan)
b. Dapatkan TOR dan RAB Auditi per KRO dan Bandingkan dengan CHP dari Birocan dan Aplikasi KRISNA (Perbandingan ini mengenai nomenklatur, volume atau anggaran pada setiap Komponen, RO, KRO, Kegiatan, dan Program)
c. Pastikan Jumlah dan Satuan Volume tiap KRO dan RO dalam TOR dan RAB Auditi telah sesuai dengan CHP dari Birocan dan Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-517/M.PPN/D,8/PP.04.03/05/2020 dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020

a. Beberapa contoh hasil reviu RKA-K/L Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah:
b. Tidak adanya Komponen dalam RAB yang telah disusun oleh Klien Pengawasan (Auditi)
c. Satuan dalam RO yang tidak sama dengan Satuan dalam KRO
d. Masih ada yang menggunakan kode Satuan Kerja (Satker) yang lama dan belum sesuai KRISNA. Kode yang seharusnya digunakan adalah Kode Kegiatan sesuai KRISNA

2. Reviu atas Kesesuaian Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran dengan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L

Tujuan Reviu adalah untuk memastikan pagu anggaran atau Alokasi Anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan belanja Kementerian/Lembaga.

Usulan Penulis untuk Program Kerja Reviu adalah:

a. Dapatkan Kriteria Peraturan terkait Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga, dapat berupa Surat Edaran dari Menteri Keuangan atau Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
b. Bandingkan Alokasi Anggaran terhadap Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga
c. Untuk Tahun Anggaran 2021, ada beberapa Pokok Kebijakan Belanja K/L, yaitu:
d. Kebijakan Belanja K/L Tahun 2021 tetap diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan sosial-ekonomi dan penguatan reformasi meliputi mendukung terciptanya SDM Aparatur yang berintegritas dan berkinerja tinggi, penguatan bantuan sosial, dukungan belanja modal untuk digitalisasi dan pemulihan ekonomi, penajaman belanja barang dan melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, honor dan rapat dalam kantor
e. Kebijakan umum Belanja K/L difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan, mendukung reformasi bidang Kesehatan, perlindungan sosial, Pendidikan, TKDD, dan reformasi belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial-ekonomi, memperkuat sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemerintah Daerah dan Instansi lainya, dan mempertajam program dan kegiatan K/L untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai kebutuhan masyarakat
f. Kebijakan Belanja K/L menurut bidang pembangunan infrastruktur diarahkan untuk penyediaan infrastruktur layanan dasar, peningkatan konektifitas, serta dukungan pemulihan ekonomi melalui melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca *pandemic* Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektifitas, diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya serta mendukung kawasan industry dan pariwisata, Pembangunan sarana Kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, dan pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem Kesehatan nasional dan penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda.

Designed by macrovector / Freepik

Beberapa contoh hasil reviu RKA-K/L Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran Tahun Ang-

garan 2021 adalah:

a. Tidak adanya alokasi gaji 13 dan THR pada beberapa satker
b. Masih tingginya frekuensi Paket Meeting Fullboard pada beberapa satker
c. Perjalanan Dinas diprioritaskan ke objek wisata untuk mendukung pariwisata
d. Kegiatan Prioritas Tahun 2020 yang tertunda menjadi prioritas kegiatan tahun 2021
e. Tingginya pembangunan dan pengembangan system informasi namun belum terintegrasi dan mendapatkan ijin prinsip dari instansi berwenang

PENUTUP

Inspektorat Jenderal KESDM selaku APIP berperan penting dalam memastikan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan penganggaran (RSPP) di lingkungan KESDM dengan cara melakukan pembaharuan atas Petunjuk Teknis Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai adanya tambahan peraturan yang berlaku. Ada 2 (dua) hal tambahan fokus reviu RKA-K/L yang dapat dilaksanakan APIP dengan bersinergi dengan Biro perencanaan terkait Penerapan RSPP, yaitu:

1. Reviu RSPP dan Kelengkapan Data Dukung RKA-K/L
2. Reviu atas Kesesuaian Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran dengan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L

DAFTAR PUSTAKA

- Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-517/M.PPN/D,8/PP.04.03/05/2020 dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020
- Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 5/AG/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Designed by macrovector / Freepik

TITIK KESEIMBANGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN MITIGASI RISIKO

(Studi Kasus Itjen Kementerian ESDM)

COVID-19

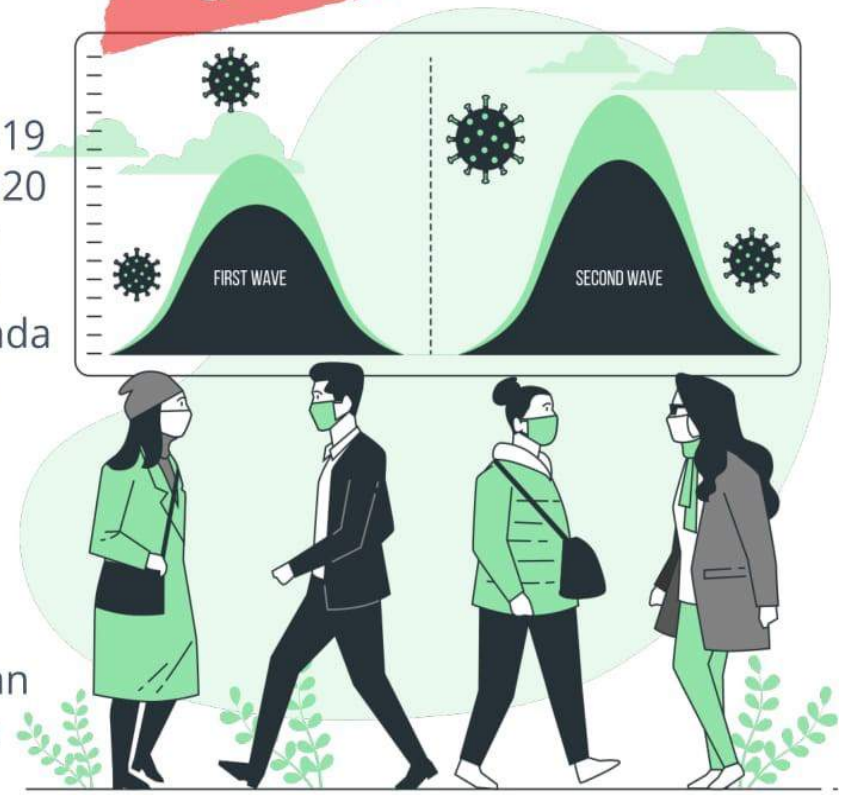

Semenjak wabah Covid-19 dimulai medio Maret 2020 hingga menjelang akhir September 2020 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya masa pandemi ini. Khusus untuk Inspektorat Jenderal (Itjen) KESDM periode awal Agustus-akhir September 2020 dengan merujuk paparan Irjen KESDM pada acara Webinar Itjen Learning Center (ILC) tanggal 29 September 2020 tercatat 12 PNS dan PTT terkonfirmasi positif (Gambar 1).

Lonjakan jumlah kasus ini menjadi perhatian yang serius dikalangan Pimpinan Itjen untuk merespon cepat dengan melakukan Rapid dan SWAB Test massal pada kesempatan pertama bagi seluruh pegawai Itjen (PNS dan PTT) guna melakukan mitigasi terhadap risiko terpapar pada PNS dan atau PTT lain di kantor Itjen pada masa adaptasi new normal.

Kondisi dilematis dijumpai pada satu sisi Itjen sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawasan tahun 2020 ini tidak hanya terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran APBN ke seluruh objek pengawasan (auditee) di lingkup Setjen, Ditjen, Badan Kementerian ESDM dan pelaksanaan pengawasan terpadu (WASDU) di seluruh Indonesia (pengawasan PNBP, pembangunan

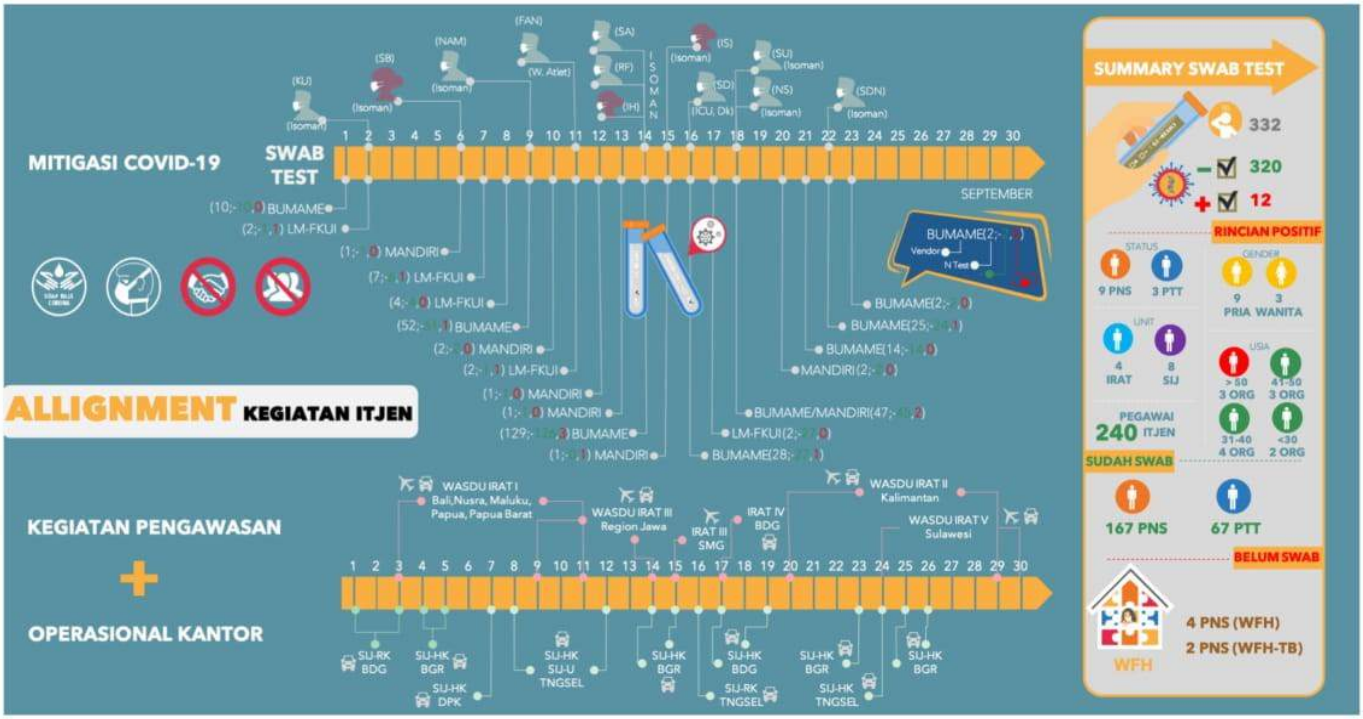

Gambar 1. Summary Pelaksanaan SWAB Test di Itjen KESDM (Paparan Irjen KESDM pada Iitjen Learning Center (ILC) 29 September 2020)

infrastruktur dan pengawasan alokasi subsidi yang tepat sasaran) pada waktu yang bersamaan Itjen melakukan upaya untuk mitigasi risiko terhadap ancaman penyebaran wabah covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan penelusuran dan analisis atas rekam jejak aktivitas (*traceable activity*) terakhir dari pegawai Itjen yang positif Covid-19, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Intensitas kegiatan kantor yang sangat banyak dan padat menyebabkan kondisi kelelahan sehingga imune tubuh dalam kondisi menurun;
b. Frekuensi melakukan interaksi dengan pihak luar sangat tinggi dalam menjalankan aktivitas keseharian sehingga rawan untuk terpapar;
c. Tingkat kepatuhan yang rendah terhadap penerapan protokol Covid-19 (melakukan 3 M, senantiasa **Mencuci tangan** dengan sabun, **Memakai masker**, serta **Menjaga jarak**) ketika berinteraksi dengan pihak di luar Itjen dalam menjalankan tugas kedinasan.

Berpijak pada kondisi faktual bertambahnya kasus konfirmasi positif covid-19 di kalangan pegawai tersebut maka Itjen KESDM melakukan sebuah terobosan untuk mencari titik keseimbangan pelaksanaan pengawasan dan mitigasi risiko terpapar Covid-19 dengan mengembangan 2 (dua) parameter utama yaitu **menjaga homogenitas** dalam aktivitas keseharian dan **meningkatkan imunitas** bagi setiap PNS dan atau PTT Itjen.

Beberap langkah strategis lanjutan yang ditempuh untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan Itjen KESDM diantaranya:

A. MENJAGA HOMOGENITAS

Untuk menjaga homogenitas dalam melakukan aktivitas harian bagi seluruh pegawai Itjen baik PNS dan PTT maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk adaptasi pada kondisi new normal maka secara default **semua Pegawai *Work From Home* (WFH)** terutama bagi pegawai yang memiliki riwayat penyakit bawaan dan pegawai berusia di atas 50 tahun. Hanya untuk kebutuhan organisasi yang urgent maka pegawai *Work From Office* (WFO);

2. **Tidak boleh menggunakan kendaraan umum** bagi pegawai Itjen ketika melakukan WFO sehingga disediakan kendaraan dinas untuk antar-jemput;

3. **Melaksanakan Rapid-Test** sebelum WFO atau Perjalanan Dinas luar kota. Pelaksanaan Rapid-Test juga termasuk Pegawai Itjen yang akan melakukan Wasdu; (PNS Itjen, PNS-IT di daerah dan Driver);

4. Diwajibkan untuk menggunakan **penginapan milik KESDM** ketika perjalanan dinas ke luar kota (Bandung, Jogjakarta, Cirebon);
5. **Rapat** yang diselenggarakan di **hotel** dengan **menerapkan protocol kesehatan secara ketat** dan tetap dilakukan pendampingan oleh tenaga kesehatan Itjen KESDM;
6. Pegawai yang pulang dari melaksanakan perjalanan dinas biasa dan atau melaksanakan pengawasan terpadu (WASDU) **dijemput dengan kendaraan kantor** di bandara menuju rumah masing-masing dan selanjutnya wajib untuk Isolasi Mandiri dan WFH selama 4 hari (1 hari *recovery* + 3 hari diklat daring);

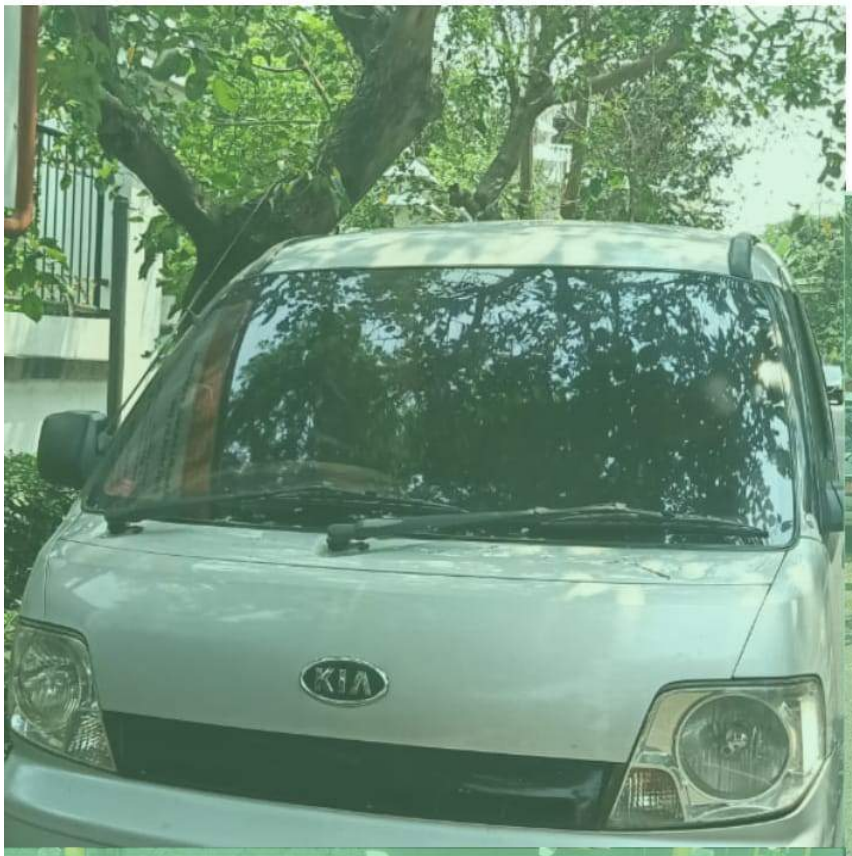

7. **Pengecekan suhu tubuh** dan penyempurnaan rekayasa terhadap **arus keluar- masuk** pegawai ketika WFO di Gedung Itjen sehingga aktivitas harian tetap menerapkan protocol kesehatan yang ketat;

8. Wajib melaksanakan **SWAB Test** bagi seluruh pegawai Itjen (PNS + PTT) dan selanjutnya SWAB dilakukan periodik (14 hari) dan diantara periode SWAB TEST tersebut akan dilakukan RAPID-TEST atau SWAB jika diperlukan;

B. MENINGKATKAN IMUNITAS

Untuk meningkatkan imunitas setiap pegawai Itjen baik PNS dan PTT dalam melakukan aktivitas harian maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggalakkan **olah raga** bagi pegawai WFO sebelum beraktivitas;

2. Melakukan **penyemprotan desinfektan** secara regular di ruangan kantor Itjen;

3. **Konsumsi** madu, vitamin serta Herbal minyak kayu putih dan daun sirih bagi seluruh pegawai.
4. Pegawai dibekali dengan **Masker N95, Hand Sanitizer, Face shield** jika sering berinteraksi dengan pihak luar

La Ode Tarfin Jaya
Kabag Hukum, Kepegawaian dan Organisasi, Itjen KESDM

BEING & DOING AGILE: MODEL TRANSFORMASI SKP

Upaya Melahirkan Digital Talent bagi ASN Inspektorat Jenderal KESDM

(Bagian 1 dari 2 tulisan)

La Ode Tarfin Jaya
Kabag Hukum, Kepegawaian dan Organisasi, Itjen KESDM

A. PENDAHULUAN

Semenjak 4 April 2018, lebih kurang 2 tahun yang lalu Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan *Making Indonesia 4.0*, sebuah harapan besar agar Indonesia segera melakukan langkah-langkah progresif didalam transformasi digital. Dari 10 prioritas nasional sehubungan dengan *Making Indonesia 4.0*, pada prioritas ke-7 adalah *upgrade human capital* melalui *create professional talent mobility*.

Setelah 2 tahun berselang tepatnya tahun 2020 saat ini, badai pandemic COVID-19 yang melanda sebagian besar dunia dan termasuk Indonesia merasakan dampaknya. Keterbatasan dalam pergerakan fisik di dalam aktivitas sehari-hari, *social distancing*, sehingga banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sangat terpaksa untuk memenuhi protokol kesehatan bekerja dari rumah (*work from home).*

Pola bekerja yang berubah drastis dengan mengandalkan keterhubungan virtual dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian seorang ASN sejatinya adalah gambaran transformasi digital *by design* dikalangan ASN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2024 mendatang, namun kondisi hari ini memaksa transformasi digital mewujud lebih cepat *(by accident transformation).*

3 (tiga) pertanyaan besar yang menggelitik dibenak penulis atas kondisi terkini dan harus segera dijawab adalah: **1. Bagaimana kesiapan ASN Itjen KESDM dalam menghadapi transformasi ini? 2. Apa yang harus dilakukan untuk perubahan pola bekerja dan pola interaksi bagi ASN Itjen? 3. Bagaimana melahirkan digital talent bagi ASN Itjen?**

B. KONDISI OBYEKTIF SAAT INI

CEO dari 21st Century Fox, **Rupert Murdoch** mengatakan *"The word is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow*", kondisi perubahan lingkungan strategis berjalan sangat cepat harus juga membutuhkan respon yang sangat cepat. Perubahan pada sisi teknologi, bisnis dan gaya hidup individual bergerak secara eksponensial (*exponential rate*) namun pergerakan kebijakan publik dan organisasi pemerintahan sangat lambat (*logarithmic rate*), sehingga peran besar pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagai *intangible asset* dari organisasi untuk menutupi kesenjangan (gap) tersebut menjadi sangat penting ke depan.

Hal tersebut di atas sangat relevan dengan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh **Jim Collins** dalam sebuah karya terbaiknya, ***Good to Great*** *bahwa "great organization is always built by great people".*

Untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean governance* diperlukan penguatan peran dan fungsi pengawasan intern dalam hal ini Inspektorat Jenderal (Itjen) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Mengingat sejak Tahun 2019 lalu lebih dari 50% belanja APBN KESDM digunakan untuk infrastruktur rakyat maka membutuhkan peran Itjen yang lebih optimal.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Sehingga Itjen seharusnya memiliki rencana strategi tertentu terkait dengan pengelolaan SDM agar mampu melakukan pengawasan dengan baik.

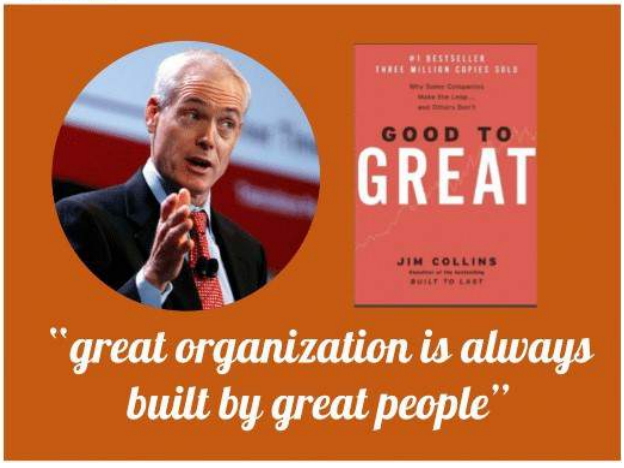

Sejak **Steven Hankin** dari **Mckinsey & Company** Tahun 1997 memproklamirkan istilah ***"Talent War"*** maka selama 2 (dua) dekade ini semua organisasi baik sektor publik dan private berlomba dan terus berlomba untuk melakukan akuisisi terhadap talenta-talenta terbaik karena hal ini menjadi nyawa dan tumpuan dari suatu organisasi ke depan dalam memenangkan pertarungan di era disrupsi dengan karakter VUCA pada generasinya. **Andrea Jung** seorang **CEO Grameen America** mengatakan *"Talent is the No. 1 priority for a CEO. You think it's about vision and strategy, but you have to get the right people first"*.

Menurut laporan INSEAD tentang *Global Talent Competitiveness Index 2019* yang menggambarkan bagaimana suatu negara dalam mengelola talenta terbaik berupa parameter *input (enable, attract, grow, retain)* sehingga memiliki daya saing global berupa parameter output *(global knowledge skill, vocational and technical skill),* Indonesia berada pada peringkat 67. Peringkat Indonesia berada di bawah negara ASEAN seperti Singapura (2), Malaysia (27), Brunei Darussalam (36), Filipina (58), dan Thailand (66).

The Global Talent Competitiveness Index

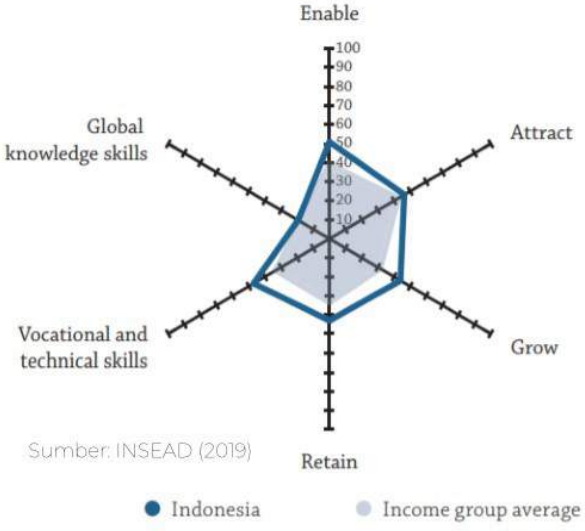

Sumber: INSEAD (2019)

Indonesia

- Rank 10 Regional (out of 15)
- Rank 65 Global (out 0f 132)
- Enable: 54, Attract: 78, Grow: 48, Retain: 81
- VT Skills: 55
- GK skills: 84

Eastern, Southeastern Asia and Oceania

Singapore (1); Australia (2); New Zealand (3); Japan (4); Malaysia (5); Korea (6);Brunei Darussalam (7); China (8); Philippines (9);Indonesia (10)

Untuk menjawab pertanyaan pertama yang diajukan penulis di awal tulisan ini **Bagaimana kesiapan ASN Itjen dalam menghadapi transformasi ini?** Dari data empiris distribusi pegawai Itjen per akhir September 2020 menurut sebaran generasi tercatat, Baby Boomer (7,56%), Gen-X (43,60%), Gen-Y (48,84%) dan Gen-Z (0 %). Mencermati data ini, proporsi saat ini Sumber Daya Manusia di Itjen perbandingannya adalah **51,16% : 48,84%** jika dilihat pada sisi *digital literacy*. Gabungan Baby boomers dan Gen-X sedikit mendominasi proporsinya meskipun generasi ini adalah generasi yang pola kerjanya masih sangat akrab dengan pradigma Weberian, sangat struktural, hierarki, kaku dan rigid, terlalu mengutamakan prosedur, rentang kendali pengambilan Keputusan sangat panjang, bekerja berdasar arahan (*directive by command*). Sedangkan Gen-Y (Millenials) merupakan tumpuan transformasi digital adalah mereka yang familiar dengan pola bekerja terbuka, adaptif, responsive, mengandalkan konektivitas. Gap generasi inilah menunjukan **bahwa ASN Itjen siap melakukan transformasi** terutama pada sisi pola pokir (*mind-set)*, cara bekerja dan cara berinteraksi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengingat model organisasi KESDM saat ini sangat terbatas melahirkan talenta-talenta digital savvy potensial yang mampu mengembangkan dirinya secara mandiri.

C. BEING DAN DOING AGILE

Pertanyaan utopis yang sering ditemui penulis adalah dengan kondisi sistemik birokrasi saat ini apakah dimungkinkan untuk membangun ***agility*** bagi ASN Itjen untuk bisa ***being*** dan ***doing agile***? Sebelum menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita harus mengetahui defenisi dari ***agile*** itu sendiri. Secara bahasa adalah *"ability to move swiftly and gracefully; to have an imaginative, quick, and adaptive nature"* sedangkan secara istilah *agile* adalah *"when applied to management, agile means that projects and process are managed dynamically and flexibly, lower planning and management intensity, enable fast implementation of a project, high adaptability and considerable outonomy"* . Dari definisi ini secara ringkas maka ***agile*** adalah satu pola pikir dan kebiasaan yang lincah dan tangkas dalam mengindentifikasi masalah, tantangan dan peluang, lalu bergerak menindaklanjutinya, sekaligus dapat melakukan keduanya secara litas fungsi, fokus, perbaikan secara kontinyu, iteratif tanpa henti dengan periode yang sesingkat-singkatnya.

Menjadikan ASN Itjen menjadi ***being*** dan ***doing agile*** bukan proses instan, namun adalah proses transformasi yang terstruktur dengan **model transformasi SKP**, transformasi **Struktur**, transformasi **Kultur** dan transformasi **Proses**. Beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya:

C.1 Transformasi Struktural

Desain organisasi umumnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan perwujudan visi, tujuan, strategi organisasi. Struktur organisasi menentukan rantai komando dan aliran informasi, instruksi dan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur Organisasi saat ini adalah fungsional *top-down,* sifatnya hierarki tradisional dimana otoritas menetes dari atas ke bawah (trickles down) dipandang sudah tidak adaptif lagi di era disruptif ini terutama dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat karena cenderung menghambat inovasi.

Kebijakan Nasional berupa transformasi Jabatan Struktural ke Fungsional (Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019) harus didorong untuk dipercepat di lingkup KESDM termasuk organisasi Itjen. Melakukan simplifikasi pada hierarki dan delayering struktur (Eselon III dan IV) sangat membantu untuk terwujudnya organisasi yang *agile*. Organisasi yang adaptif dan penggunaan resources fleksibel, berbasis keahlian dan kompetensi serta mengutamakan aksi eksekusi dibandingkan perhatian pada kotak dan garis pada struktur.

Transfomasi struktural dilakukan dengan perubahan struktur organisasi yang akan merubah sistem dan cara dalam bekerja (*work setting & shifting*) yang

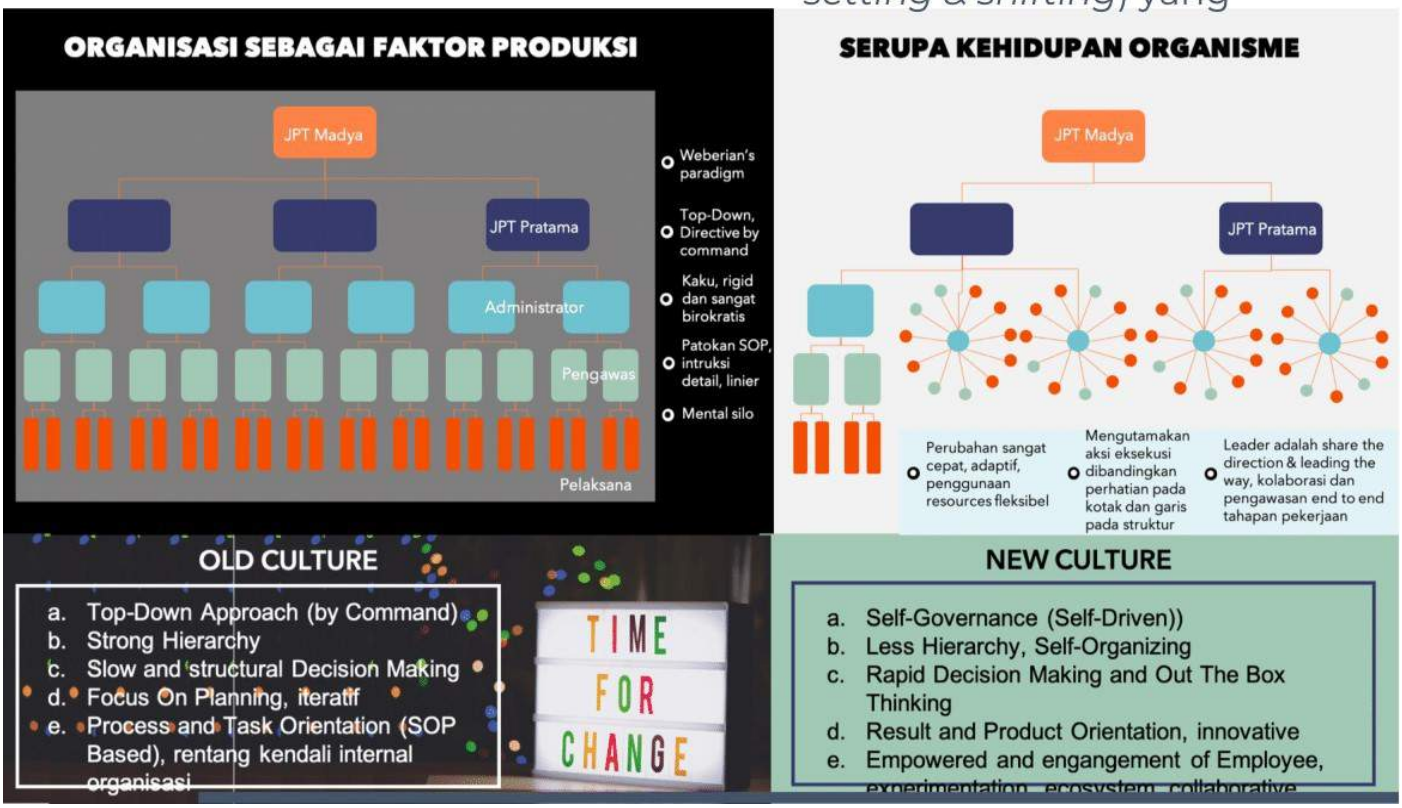

akan menjadi faktor utama pendorong adanya **pergeseran *behavior*** dan ***culture* organisasi yang lama *(old culture)*** *yaitu mental silo, top-down approach (by command), strong hierarchy, slow and structural decision making, focus on planning, process and task orientation (SOP based)* menuju ***behavior*** dan ***culture* organisasi baru *(new culture)*** yaitu *self-governance (self-driven), less hierarchy, rapid decision making and out the box thinking, result and product orientation, innovative, empowered and engangement of employee, experimentation, ecosystem, networking dan collaborative.*

Jika cara kita bekerja masih menunggu perintah dan disposisi dari atasan, tidak terbiasa berpikir *out-of-the-box* dan berani mengambil keputusan sendiri, tidak biasa bekerja secara lintas fungsi, terbiasa ***safe player*** bukan ***risk taker*** dalam pengambilan keputusan maka akan sulit mencapai ***Agility*** di organisasi Itjen KESDM. Kalau mencontoh Singapore, dengan desain organisasi yang sederhana memungkinkan setiap talenta Civil Service untuk senantiasa *self-organizing*, setiap orang tidak takut untuk membuat keputusan yang salah karena terbiasa dengan budaya ***thinking ahead, thinking across*** dan ***thinking again*** yang merangsang tumbuhnya budaya inovasi seperti kata **Klaus Kleinfeld,CEO Alcoa** *"don´t worry about failure; you only have to be right once"*. Hal ini tidak mengherankan Singapore sebagai negara terbaik di ASEAN dan Dunia dalam hal daya saing yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, birokrasinya lebih sederhana, pelayanan publiknya cepat dan lebih *value-customer driven.*

(bersambung)

PENYEDERHANAAN PERIZINAN PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KHUSUSNYA PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (1)

Penulis : Vitanova Saputri
(Analis Perundang-undangan)

Pendahuluan

Upaya untuk mempersingkat rantai birokrasi dan menyederhanakan regulasi terus diupayakan agar Indonesia mampu memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB). Tahun 2018, peringkat EoDB Indonesia berada di urutan ke-72. Meski mengungguli Tiongkok yang berada di peringkat 78, Indonesia masih di bawah peringkat Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pemerintah berambisi peringkat EoDB bertengger di posisi 40 Tahun 2020.

Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha kendati pemerintah sudah meluncurkan 15 paket kebijakan ekonomi. Salah satu sektor yang rentan dengan urusan birokrasi dan regulasi adalah sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), debirokratisasi dan deregulasi di sektor ESDM memang sangat diperlukan, tujuan pencabutan dan penyederhanaan regulasi tersebut sangat jelas yakni mendongkrak investasi di sektor ESDM, kebijakan ini merupakan salah satu strategi untuk meraih target investasi di sektor ESDM

Pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Dalam aturan baru ini Presiden membentuk satuan tugas (satgas) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, satgas tersebut terdiri dari perwakilan pemerintahan pusat dari banyak kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintahan daerah, termasuk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Latar belakang dikeluarkannya Perpres tentang percepatan pelaksanaan berusaha antara lain:

1. Beberapa indikator menunjukan kinerja realisasi investasi meski tumbuh tetapi masih dibawah target yang ditetapkan, antara lain:

a. investasi dunia kepada Indonesia masih rendah (1,9%) dari rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar USD 1.417,58 Milyar;

b. Capaian target rasio investasi sebesar 32,7% (2012-2016) dibawah target RPJMN sebesar 38,9% pada tahun 2019;

c. Realisasi investasi rendah dibandingkan dengan pengajuan/ komitmen investasi, dengan rata-rata untuk PMA sebesar 27,5% dan untuk PMDN sebesar 31,8% (2010-2016);

d. Belum seimbang wilayah investasi antara Jawa (diatas 50%) dan diluar Jawa.

2. Hal ini disebabkan karena pelayanan perizinan saat ini masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya dilayani PTSP, belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi (on-line), serta biaya perizinan yang tidak jelas. Disamping itu paradigma birokrasi masih sebagai ”pemberi izin” dan belum ”melayani”

3. Waktu proses penyelesaian perizinan berusaha sangat beragam. Beberapa kegiatan usaha dapat diselesaikan dibawah 1 tahun, namun kegiatan usaha lainnya memerlukan waktu 2 tahun bahkan dapat lebih lama.

4. Oleh karena itu, meski Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, namun realisasi investasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan. Untuk itu diperlukan kebijakan lanjutan setelah pelaksanaan deregulasi perizinan yaitu dengan upaya untuk percepatan pelaksanaan berusaha.

Selain hal tersebut diatas, latar belakang pemberian fasilitas atau kemudahan berusaha antara lain adalah Nawacita yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara terkemuka dalam kemudahan berusaha. Latar belakang lainnya yang membuat Indonesia menempuh jalan mempermudah para pemodal untuk

Designed by macrovector / Freepik

berinvestasi adalah adanya target sebagaimana digambarkan dalam kebijakan investasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan investasi nasional adalah penguatan investasi yang ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan kedua adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara

terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha (arah kebijakan pilar 1) menciptakan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, dan mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Berdasarkan peraturan Presiden nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, kementerian ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. dalam pengjawantahan Nawacita, Kementerian ESDM aktif melaksanakan reformasi tata kelola energi yang diwujudkan melalui 3 (tiga) kelompok penataan, yaitu penataan sistem fiskal yang kondusif, penyederhanaan perizinan dan administrasi, serta perbaikan iklim investasi dan tata kelola energi. Penataan sistem fiskal yang berkeadilan harus menempatkan upaya maksimal dalam menjaga kepentingan nasional dengan tetap mempertimbangkan investasi. Sementara itu, penyederhanaan administrasi dan perizinan dilaksanakan melalui deregulasi maupun debirokratisasi. Selanjutnya, untuk perbaikan iklim investasi dan tata kelola energi dilaksanakan melalui prinsip efisien dan efektifitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan energi yang berkeadilan.

Dalam pelaksanaan penyederhanaan perizinan, di tahun 2018 Kementerian ESDM telah mencabut 186 perizinan. Pengurusan perizinan tersebut semakin dipermudah melalui penetapan sistem dalam jaringan atau daring (online). Sedangkan dalam hal perbaikan iklim investasi dan tata kelola energi, pemerintah juga telah mengupayakan langkah efisiensi biaya operasi dan meningkatkan iklim investasi.

Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi khususnya di sekor pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat teratasi dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha tetapi apakah hal ini juga dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik bagi masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha dan investor sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator serta meningkatkan efisiensi proses perijinan dan meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia?.

Designed by macrovector / Freepik

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Terkait Percepatan Pelaksanaan Berusaha Khususnya Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penyederhaan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral terus dilakukan guna mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor pertambangan mineral dan batubara melalui perbaikan pelayanan perizinan pengelolaan pertambangan agar lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Penyederhanaan dilakukan tidak hanya melalui penggabungan izin, pengurangan persyaratan dan penghapusan izin, namun juga pengurangan waktu dan efisiensi proses birokrasi.

Deregulasi dan debirokratisasi sektor pertambangan mineral dan batubara terus dilakukan guna meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif dengan cara menyediakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional guna terciptanya iklim investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Tahun 2018, Kementerian ESDM c.q Ditjen Minerba dalam pelaksanaan penyederhanaan perizinan berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah mencabut 186 perizinan dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara serta guna mendukung program nawacita melalui perbaikan pelayanan perizinan pengelolaan pertambangan agar lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah sehingga mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dalam rangka percepatan menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Ditjen Minerba dengan penataan peningkatan sistem pelayanan publik dilakukan penyederhanaan regulasi dan perizinan sektor mineral dan batubara. Pengurusan perizinan tersebut semakin dipermudah melalui penetapan sistem dalam jaringan atau daring (online). Sedangkan dalam hal perbaikan iklim investasi dan tata kelola energi, pemerintah juga telah

Designed by macrovector / Freepik

mengupayakan langkah efisiensi biaya operasi dan meningkatkan iklim investasi.

Penyederhaan izin pada subsektor minerba tertuang dalam Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur 6 jenis perizinan yakni IUP Eksplorasi; IUPK Eksplorasi; IUP Operasi Produksi; IUPK Operasi Produksi; IUPK Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan IUJP. Deregulasi ini salah satunya menghapus IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya digantikan dengan Tanda Registrasi, yang proses permohonannya diajukan secara online dan penerbitannya diumumkan melalui website Ditjen Minerba dalam 2 hari kerja sejak permohonan diajukan.

Selain itu, permohonan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian tidak memerlukan lagi Izin Prinsip dan sebagian persyaratan administratif, teknis dan finansial dihapuskan. Ditambah lagi, penyederhanaan tahapan kegiatan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi 2 tahap saja (Eksplorasi dan Operasi Produksi). Kelebihan lainnya adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sebelumnya wajib dimiliki pelaku usaha jasa pertambangan non inti, juga dihapus dan digantikan dengan Tanda Registrasi usaha jasa non inti yang proses pengajuannya disampaikan secara online dan akan selesai dalam 5 hari kerja.

Kementerian ESDM c.q Ditjen Minerba juga telah meluncurkan dua aplikasi daring, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) elektronik atau e-PNBP dan pemantauan produksi. Aplikasi tersebut akan mempercepat proses izin-izin paling lama dua minggu atau 14 hari kerja dengan catatan seluruh persyaratan lengkap. Namun demikian, terhadap Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 sedang dilakukan perubahan untuk mengakomodir masukan dan tanggapan dari stakeholders, dimana perizinan yang cepat dan transparan harus disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat lagi. Hal ini dilakukan dengan memberikan syarat tambahan untuk IUP OPK pengangkutan dan penjualan, penambahan hak pemegang IUP/IUPK perbaikan hal-hal yang terkait IUJP, penggalian mineral aluvial, serta penambahan perizinan lain masuk terintegrasi dalam RKAB.

Designed by macrovector / Freepik

Berikut dibawah ini penulis mencoba menjelaskan lebih lanjut perihal deregulasi dan debirokratisasi perizinan sektor pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Kementerian ESDM c.q Ditjen Minerba berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

1. Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan

Penyederhanaan regulasi dan perizinan di lingkungan Kementerian ESDM dilakukan dalam 5 (lima) tahapan yakni :

1) Pencabutan

2) Penggabungan

3) Pengurangan persyaratan

4) Pengurangan waktu,

5) Penghapusan izin.

Tahapan-tahapan tersebut diatas dilaksanakan dalam 4 tahapan waktu, yaitu :

a. Tahap I : 22 Januari 2018

Pada tahap I ini, ditjen minerba fokus pada deregulasi terkait usaha mineral dan batubara, dengan tujuan/ manfaat memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terhadap regulasi yang sudah tidak relevan saat ini dengan mencabut Keputusan Menteri ESDM dan mencabut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengusahaan pertambangan saat ini, antara lain:

1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 2555.K Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum

- Latar belakang penghapusan : sudah tidak relevan dengan UU No. 4 Tahun 2009

2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 103.K/008/MPE/1994 tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan

- Latar belakang penghapusan : Kewenangan Pelaksanaan pengawasan sudah diserahkan ke KLHK

3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 620.K/008/MPE/1994 tentang Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.

- Latar belakang penghapusan : Kewenangan Pelaksanaan pengawasan sudah diserahkan ke KLHK

4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 2202.K/201/MPE/1994 tentang Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan dalam rangka PMA atau PMDN di bidang Pertambangan Umum

Designed by macrovector / Freepik

- Latar belakang penghapusan : sudah tidak relevan dengan UU No. 4 Tahun 2009

5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 134.K/201/MPE/1996 tentang Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah KP, KK dan PKP2B di bidang Pertambangan Umum.

- Latar belakang penghapusan : Sudah tidak relevan dan memerlukan penyesuaian dengan sistem perpetaan dan pemetaan terbaru yang dikeluarkan oleh BIG

6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 135.K/201/MPE/1996 Tentang Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon KP, KK dan PKP2B.

- Latar belakang penghapusan : Pemerintah sudah tidak lagi menginisiasi kontrak baru

7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan KK dan PKP2B dalam Rangka PMA.

- Latar belakang penghapusan : Pemerintah sudah tidak lagi menginisiasi kontrak baru

Keputusan Menteri tersebut diatas dicabut dengan Peraturan Menteri nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.

b. Tahap II : 5 Februari 2018

Pada tahap II ini, ditjen minerba fokus pada deregulasi terkait Substansi Kewilayahan, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, dengan tujuan/manfaat antara lain, menyederhanakan perizinan dalam bentuk pencabutan izin (rekomendasi, persetujuan, sertifikat, dll), menyederhanakan izin dalam bentuk persetujuan Rancangan Kerja Anggaran Biaya (RKAB), penghapusan dan penyederhanaan persyaratan perizinan dan pengurangan jangka waktu proses penerbitan izin; dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Peraturan terkait yang dicabut terdiri dari 5 Peraturan Menteri, 1 Keputusan Menteri dan 2 Peraturan Direktur Jenderal, antara lain:

1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan WUP dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Latar belakang penghapusan : sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian dengan substansi yang mendukung kemudahan berinvestasi terutama terkait formula penghitungan KDI dan mekanisme lelang.

2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Permen ESDM 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan WUP dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Latar belakang penghapusan : sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian dengan substansi yang mendukung kemudahan berinvestasi terutama terkait formula penghitungan KDI dan mekanisme lelang.

2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang WIUP dan WIUPK pada Kegiatan Usaha Pertambangan

- Latar belakang penghapusan : sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian dengan substansi yang mendukung kemudahan berinvestasi terutama terkait formula penghitungan KDI dan mekanisme lelang.

3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Latar belakang penghapusan : penyederhanaan perizinan a.n dalam bentuk penghapusan izin dan penyederhanaan proses penerbitan perizinan

4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan KK dan PKP2B

- Latar belakang penghapusan : pengaturan kembali substansi wilayah KK/PKP2B yang telah berakhir

5) Keputusan Menteri ESDM nomor

ESDM 1453 Tahun 2000 (R-Permen RKAB);

- Latar belakang penghapusan : penyederhanaan dalam penyusunan RKAB dan laporan

6) Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara

- Latar belakang penghapusan : penghapusan perizinan dalam bentuk rekomendai ET Batubara, Rekomendasi ET timah, dan Rekomendasi persetujuan Ekspor Timah.

7) Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 841.K/30/DJB/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar dan persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan.

- Latar belakang penghapusan : penghapusan perizinan dalam bentuk rekomendai ET Batubara, Rekomendasi ET timah, dan Rekomendasi persetujuan Ekspor Timah.

8) Peraturan tersebut diatas digabung dalam 1 (satu) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan.

c. Tahap III : 12 dan 19 Februari 2018

Pada tahap III ini, ditjen minerba fokus pada deregulasi terkait Substansi Pengusahaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, dengan tujuan/manfaat antara lain, meningkatkan ease of doing business dan daya saing pertambangan Minerba dengan cara menyederhanakan proses bisnis dan rantai birokrasi dalam pengusahaan mineral dan batubara, menyederhanakan pelaksanaan tahapan kegiatan usaha pertambangan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara mendorong peningkatan investasi dengan pemberian kesempatan tata cara disvestasi secara langsung pada tahun ke 10.

Latar belakang penghapusan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan pengusahaan di bidang mineral dan batubara. Peraturan yang dicabut antara lain :

1. Peraturan Menteri ESDM 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri
2. Peraturan Menteri ESDM 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Menteri ESDM 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Menteri ESDM 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Peraturan Menteri ESDM 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
6. Peraturan Menteri ESDM 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

7. Peraturan Menteri ESDM 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
8. Peraturan Menteri ESDM 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9. Peraturan Menteri ESDM 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Designed by macrovector / Freepik

10. Peraturan Menteri ESDM 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian
11. Peraturan Menteri ESDM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Peraturan tersebut diatas dicabut dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

d. Tahap IV : 26 Februari 2018

Pada tahap III ini, ditjen minerba fokus pada deregulasi terkait Substansi Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, dengan tujuan/ manfaat antara lain, menyederhanakan proses bisnis dan rantai birokrasi dalam pelaksanaan kaidah teknik di bidang mineral dan batubara untuk mewujudkan good mining practice dengan cara meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan, Memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang mineral dan batubara, meningkatkan efektifitas pengawasan dengan cara memperjelas ruang lingkup pengawasan Inspektur Tambang dan pejabat yang ditunjuk; dan debirokratisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Peraturan yang dicabut antara lain :

1) Peraturan Menteri ESDM 02 Tahun

2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Peraturan Menteri ESDM 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

3) Peraturan Menteri ESDM 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara

4) Keputusan Menteri ESDM 555.K Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum

5) Keputusan Menteri ESDM 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada usaha petrambangan umum

6) Keputusan Menteri ESDM 1457 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi

Latar belakang pencabutan Peraturan tersebut diatas adalah untuk penyesuaian dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No 4 Tahun 2009 dan memberikan pedoman dalam penerapan kaidah pertambangan (good mining practices) sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2010. Peraturan tersebut diatas dicabut dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Minerba.

Selain penyederhanaan perizinan dan regulasi, Kementerian ESDM c.q Ditjen Minerba juga melakukan penghapusan Perizinan/Persetujuan/ Rekomendasi dan penghapusan Sertifikasi dengan penjelasan manfaat yang didapatkan dari penghapusan Perizinan/Persetujuan/Rekomendasi dan Sertifkasi tersebut. Penjelasan tentang Perizinan/Persetujuan/ Rekomendasi dan sertifikasi apa saja yang dihapus akan penulis jelaskan pada buletin pengawasan No. 17 Vol. 4

Daftar Pustaka

- Catatan Akhir Tahun Sektor ESDM Pangkas Perizinan Birokrasi Dongkrak Minat Investasi, diakses dari https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/catatan-akhir-tahun-sektor-esdm-pangkas-perizinan-birokrasi-dongkrak-minat-investasi
- https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-umumkan-perpres-percepatan-kemudahan-berusaha/
- latar belakang peraturan presiden tentang percepatan pelaksanaan berusaha, https://ekon.go.id/press/download/3504/2497/perpres-percepatan-pelaksanaan-berusaha.pdf
- Deregulasi Sektor ESDM, https://investor.id/archive/deregulasi-sektor-esdm, pada tanggal 19 Februari 2020.
- Penyederhanaan Izin pertambangan mineral dan batubara, diakses dari https://petrominer.com/penyederhanaan-izin-pertambangan-mineral-dan-batubara/
- Jokowi Terbitkan Perpres Kemudahan Berusaha, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171010182513-92-247471/jokowi-terbitkan-perpres-kemudahan-berusaha

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Adapun dari Peraturan Presiden tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu :

a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi,

b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN,

c. Peningkatan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sudah menjadi target dengan Grand Design Reformasi Birokrasi atas Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang akan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip *clean goverment* dan *good governance*, akan menjadikan dampak terhadap Pembangunan Zona Inegritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga di Pemerintahan Indonesia.

Permen PAN-RB No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah sebagai pedoman di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) :

1. Menyelaraskan instrumen ZI dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2020

Monitoring dan Pendampingan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian ESDM tahun 2020 diawali dengan Surat Perintah No : 52.Pr/07/IJN.V/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan waktu pelaksanaan dari 2 Maret s.d 30 April 2020 tentang Pendampingan atas Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KESDM 2020, kemudian dalam pelaksanaan Pendampingan atas Pembangunan ZI tersebut dilakukan Perpanjangan dengan Surat Perintah No : 77.Pr/07/IJN.V/2020, tanggal 22 April 2020 dengan waktu pelaksanaan dari 1 Mei s.d 30 Juni 2020 tentang Perpanjangan Pendampingan atas Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2020.

Pada kegiatan Monitoring dan Pendampingan Pembangunan ZI Tahun 2020 ini bertepatan dengan masa pandemi ***Covid 19***, sehingga sebagian besar seluruh kegiatan Monitoring dan Pendampingan ini dilaksanakan dengan melalui virtual zoom atau yang sejenisnya.

Unit Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan ZI di Lingkungan KESDM Tahun 2020 terdapat 33 (tiga puluh tiga) Unit Kerja yang terdiri dari :

a. 2 (dua) Unit Kerja Eselon I,
b. 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Eselon II,
c. 3 (tiga) Unit Kerja Eselon III,

Dengan uraian :

1. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
2. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknolgi Mineral dan Batubara
5. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara
8. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
9. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
10. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
11. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
12. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
13. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
14. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
15. Direktorat Panas Bumi
16. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
17. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
18. Politeknik Energi dan Mineral "Akamigas"
19. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"
20. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
21. Pusat Survey Geologi
22. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
23. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
24. Direktorat Bioenergi
25. Direktorat Konservasi Energi
26. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
27. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
28. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
29. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
30. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
31. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
32. Museum Geologi
33. Balai Konservasi Air Tanah

Setelah melalui sidang pleno maka TPI mendapatkan 26 (dua puluh lima) Unit Kerja yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon predikat WBBM 9 Unit Kerja dan WBK 17 Unit Kerja :

No	Unit Kerja	Eselon	Usulan	Penilaian TPI
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	II	WBBM	95,06
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	II	WBBM	85,42
3	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	II	WBBM	88,74
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	II	WBBM	90,73
5	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara	II	WBBM	95,63
6	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	II	WBBM	96,04
7	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”	II	WBBM	85,79
8	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	II	WBBM	85,42
9	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	III	WBBM	95,19
10	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	I	WBK	94,90
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	I	WBK	75,83
12	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	II	WBK	81,89
13	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	II	WBK	81,91
14	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	II	WBK	83,64
15	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	II	WBK	78,61
16	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	II	WBK	83,98
17	Direktorat Panas Bumi	II	WBK	86,75
18	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	II	WBK	92,23
19	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	II	WBK	82,40
20	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	II	WBK	78,82
21	Politeknik Energi dan Mineral “Akamigas”	II	WBK	92,97
22	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	II	WBK	86,29
23	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	II	WBK	85,38
24	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	II	WBK	82,47
25	Pusat Survei Geologi	II	WBK	79,93
26	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	II	WBK	77,04

Dari hasil penilaian TPI diperoleh :

a. Unit Kerja Eselon I = 2 Unit
b. Unit Kerja Eselon II = 23 Unit
c. Unit Kerja Eselon III = 1 Unit

Saat ini sedang berlangsung evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian ESDM oleh KemenPAN-RB, dimana evaluasi ini melalui virtual zoom. Adapun yang lolos akan di evaluasi oleh KemenPAN-RB :

a. Calon predikat WBBM :

1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara
4) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi
5) Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
6) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"
7) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
8) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

b. Calon predikat WBK

1) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
2) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
5) Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
6) Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
7) Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
8) Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
9) Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
10) Pusat Survey Geologi
11) Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
12) Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13) Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Designed by macrovector / Freepik

14) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

SIMPULAN

a. Agar segera diberikan pengukuhan dari Menteri ESDM atas ke 5 (lima) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK di Tahun 2019.

b. Dari 8 (delapan) Unit Kerja sebagai calon predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan masih dalam proses evaluasi oleh KemenPAN-RB diharapkan 3 (tiga) Unit Kerja diantaranya dapat menjadi Unit Kerja dengan predikat WBBM.

c. Dari 14 (empat belas) Unit Kerja sebagai calon predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan masih dalam proses evaluasi oleh KemenPAN-RB diharapkan 6 (tiga) Unit Kerja diantaranya dapat menjadi Unit Kerja dengan predikat WBK.

d. Kepada 11 (sebelas) Unit Kerja yang masih tertunda dalam program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diharapkan dapat berpartisipasi kembali di tahun 2021 mendatang.

REFERENSI

- Peraturan Presiden No : 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010
- PermenPAN- RB No : 10 Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019
- Kepmen ESDM No : 80.K/07/MEM/2019 tanggal 8 Mei 2019
- Surat PermenPAN-RB No : B/224/PW.04/2019 tanggal 20 Desember 2019
- Surat Perintah No : 52.Pr/07/IJN.V/2020 tanggal 28 Februari 2020
- Surat Perintah No : 77.Pr/07/IJN.V/2020 tanggal 28 April 2020
- Surat Sekjen KESDM No : 926/08/SJN.0/2020 tanggal 9 Juli 2020
- Surat Deputi Bidang RB, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB No : B/298/RB.04/2020 tanggal 16 Oktober 2020.

Tokoh Kita

Nama : Drs. Budiyantono M.M.
NIP : 19610201 198103 1 003
TTL : 1 Februari 1961
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

1. Question:
Sebagai Pejabat yang sebelumnya bekerja di bidang yang bersifat teknis, kesan pertama apa yang Bapak rasakan saat menerima amanah sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal (SIJ) yang tugas dan fungsinya berbeda dari pekerjaan sebelumnya?

Answer:
Apapun tentang mutasi dan rotasi itu adalah suatu keharusan, karena kalau kita pahami bersama, waktu pertama kali saya masuk sebagai PNS, PNS itu sudah menandatangani bahwa saya siap ditempatkan dimana saja. Itu yang kita pegang komitmen itu. Dimana saja itu lokasinya dan pekerjaan apapun, sepanjang dibutuhkan oleh institusi, demi kepentingan institusi, tidak ada istilah untuk menolak. Itu yang harus kita pegang, itu yang pertama.
Jadi, pekerjaan apapun, sepanjang kita niat mau untuk belajar tidak ada istilah susah, karena manusia diberikan otak atau pikiran yang sangat fleksibel. Jadi tidak ada otak khusus untuk teknik, otak ini khusus untuk seni, terus otak untuk ini untuk pengawasan, itu *ngga* ada.
Intinya adalah sepanjang kita mau belajar dan bekerja, termasuk hal-hal baru yang belum pernah pun, itu menurut saya tidak ada kesulitan. *Learning by doing*. Yang penting terima dan ikhlas dan mau belajar hal-hal yang baru.

2. Question:
Apa hal yang paling Bapak sukai dalam pekerjaan sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal saat ini dibandingkan dengan Jabatan sebelumnya?

Answer:

Terkait Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebelumnya saya pernah menjadi Sekretaris Ditjen Migas. Jadi dengan bidang kesekretariatan tidak jauh beda. Tapi yang saya harus banyak belajar itu adalah karena namanya Sekretaris Inspektorat Jenderal itu kepala kantor dan KPA juga, bertanggung jawab masalah kantornya dan penganggaran. Tapi yang lebih asyik lagi itu sebenarnya Sekretaris Inspektorat Jenderal merupakan koordinator eselon II lainnya. Saya harus bisa memahami orang perorang sifatnya segala macam. Sehingga dalam bekerja memang tidak hanya kita dengan ilmu dan pengalaman, tapi juga harus *wise.* Jadi Sekretaris Inspektorat Jenderal banyak belajar jadi *wise*, kalau bahasa Jawanya itu bisa "ngemong".

Kebetulan kata orang, Sekretaris Inspektorat Jenderal (adalah-red) orang ke-2 setelah Inspektur Jenderal. Nah, orang ke-2 itu harus bisa momong ke atas, ke samping merangkul, mempersatukan, dan menjadi *leader* ke bawah, 360°. Di situlah seninya Sekretaris Inspektorat Jenderal.

3. Question:
Apakah ada kesulitan selama menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Pak? dan Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

Answer:
Sebenarnya kesulitan selalu ada, tapi tingkat kesulitan itu bisa kita pilah-pilah. Kesulitan yang berat, menengah, biasa-biasa saja. Semua ada kesulitan, cuman tingkatannya itu
Bagaimana mengatasinya? Yah, gampang, manusia punya kelebihan dan kelemahan, intinya kita bicarakan kesu-

litan ini kepada orang lain untuk dibahas bersama, ambil keputusan bersama-sama. Jadi masalahnya apa, kita bicarakan, pasti ada masukan dari orang yang sudah memiliki pengalaman dan ahli. Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang memang piawai di bidangnya karena saya juga disini baru, belum tau persis karakteristik dari perkerjaan dan orangnya itu sendiri.
Intinya, harus mau ngobrol bersama-sama

4. Question:
Menurut Bapak, apakah prestasi terbaik Bapak selama menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal?

Answer:
Harusnya yang bicara prestasi itu orang lain, bukan saya sendiri. Mungkin saya menganggap itu bukan prestasi, tapi saya datang ke Itjen harus membawa perubahan, Nah, bisa perubahan fisik, bisa perubahan mental, bisa perubahan lingkungan
Secara fisik, harus bisa merubah kondisi *real* yang ada. Misalnya, yang tadinya kumuh menjadi rapi, yang tadinya tidak berfungsi, kita manfaatkan, yang tadinya berantakan harus kita rapikan. Contohnya, *basement* pada waktu saya masuk dulu tempat gudang barang rongsok, yang tadinya ada macam-macam seperti kursi jebol, kaca pecah kemudian saya bangun mushalla, terus ada warung jujur, *breakout space*, terus ada *itjen lecture*, ada fitness,segala macam, sehingga sekarang menjadi titik sentral, titik berkumpulnya orang-orang bersosialisasi. Dulu dihindari sekarang didatangi, menjadi sesuatu yang dicintai, tentunya itu bukan saya saja yang bekerja, tapi bersama-sama.
Nah, itu dari fisik, kemudian dari mental, dari mental saya melihat untuk berubah juga perlu mental, yang dulu paradigmanya lain, jadi akan lebih bagus lagi, beberapa hal memang harus diubah, harus ada "*man behind the gun*". Jadi sistem bagus seperti apapun, fasilitas bagus seperti apapun, kalau mentalnya itu memang belum berubah, akan menjadi tidak bagus juga. Jadi "*man*" ini juga perlu melakukan perubahan

5. Question:
Selama hampir 40 tahun menjadi ASN pasti ada pengalaman yang tidak bisa bapak lupakan, apakah bisa diceritakan pengalaman tersebut?

Answer:

Tentu ada, pengalaman yang paling berkesan itu ada beberapa. Nah, kalau pengalaman terkait tugas dan fungsi, pada waktu saya di Ditjen Migas, saya termasuk tim yang menyusun peraturan perundang-undangan, kebetulan waktu itu saya di bidang hukum, itu yang paling mengesankan buat saya. Walaupun hanya sekecil apapun seperti ini, saya ikut mewarnai kebijakan dunia perminyakan di Indonesia

Kalau dari sisi tugas, terutama pada waktu saya pertama dilantik jadi eselon II, saya beberapa kali diajak oleh pak Menteri ke luar negeri dan salah satunya menjadi rombongan presiden pada waktu kunjungan bapak presiden ke Pakistan, sudah naik pesawatnya yang *executive class,* dikawal dengan satuan pengamanan sangat ketat, merasakan protokol kepresidenan, sampai di kedutaannya pun suasana dan pengamanan benar-benar sangat ketat, sampai komunikasi pun tidak bisa. Itu menjadi salah satu pengalaman yang membanggakan dan tidak terlupakan untuk saya. Tidak semua orang bisa mengalami seperti itu dan pak Menteri cukup *care* dengan semua pegawainya.

6. Question:
Adakah tokoh yang menjadi inspirasi Bapak, yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan pekerjaan Bapak, baik dalam mengatur dan mengambil keputusan?

Answer:

Kalau tokoh itu hampir semua orang-orang besar jadi tokoh kita ya, kita ambil semua kebaikan-kebaikannya itu. Jadi intinya gini, kalau kita ingin jadi orang baik, kepada siapapun kita lihatlah kebaikan orang itu, jangan lihat orang dari ketidak-baikannya. Kalau kita sudah lihat dari ketidak-baikannya, kita pasti sudah apriori, tapi kalau kita lihat kebaikannya, itu jadi suri tauladan.

Yang saya tokohkan itu, kalau secara muslim ya, siapa lagi selain Nabi Muhammad SAW, idola saya itu. Kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW itu orang yang lengkap, paripurna, komplit, Dia menerima wahyu, Dia utusan Allah, dan Dia juga bersifat tegas, perang Dia perang, tapi di satu sisi lembutnya luar biasa, dengan keluarganya, dengan apa, Dia pasti lembut, dengan kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Tapi yang penting saya pelajari dari itu semua, prinsip, akidah itu dijaga, sepanjang akidah tidak diganggu, pasti tidak akan ada masalah. Ka-

lau kita di negeri ini, ya Pancasila, UUD, terus Bhinneka Tunggal Ika, terus NKRI, itu prinsip sama juga seperti itu, akidahnya bernegara. Itu idola, tidak ada idola yang lain selain itu

Kalau untuk orang, ya banyaklah orang-orang baik. Umpamanya Hitler, di satu sisi kejam, tapi di sisi lain kebaikannya juga ada. Soekarno, itu proklamator, luar biasa, pasti juga ada kelemahannya. Soeharto, bapak pembangunan, ngga ada Soeharto, Indonesia tidak akan seperti ini, tapi kelemahannya juga ada, intinya semua bisa jadi idola, sepanjang kita melihat yang baiknya. Tapi kalau secara paripurna ya, tidak ada yang lain lagi (selain Nabi Muhammad SAW-red).

7. Question:

Harapan dan mimpi Bapak untuk Inspektorat Jenderal KESDM ke depan?

Answer:

Sudah saya kemukakan beberapa waktu yang lalu, tinggal dilaksanakan, inginnya merubah awas ada Itjen menjadi untung ada Itjen. Sebenarnya itu sudah singkat dan jelas. Artinya kalau diterjemahkan, Itjen ini adalah salah satu institusi yang tugasnya pengawasan, kalau bisa antara orang yang diawasi dan orang yang mengawasi jangan ada *gap* dulu dan lagi yang jadi pengawas adalah orang-orang yang jadi teladan, bagaimana dia mengawasi kalau dirinya sendiri belum beres, bagaimana kita membersihkan lantai kalau sapunya itu kotor, begitu kira-kira.

Jadi yang namanya Itjen itu, menurut saya harus menjadi barometer dalam segala hal, dalam menjalankan tugas dan fungsi di Kementerian ini, sehingga Itjen itu sebagai pembina, sebagai barometer, sebagai pengawal pada proyek-proyek kegiatan yang ada. Jadi fungsinya itu sebetulnya banyak sebagai contoh, suri teladan. Tapi jangan lupa bahwa Itjen itu juga sebagai mitra daripada unit eselon I lainnya, nah, itu yang penting. Jadi kita tidak menghukum, tapi lebih kepada pencegahan, pembinaan. Karena kita satu keluarga nih, hanya mengawasi saja, sebelum diawasi oleh orang lain oleh via luar (BPK), Itjen harus tampil dulu. Jadi keberhasilan Itjen itu adalah apabila di KESDM ini tidak ada temuan sama sekali, itu baru Itjen berhasil. Tapi kalau masih banyak temuan, itu Itjennya belum berhasil, masih belum untung ada Itjen, masih awas ada Itjen, itu kuncinya. Harus *the best*, harus lebih daripada yang lain. Kalau tidak ada temuan, *clear*, berarti pendampingan kita berhasil. Tidak boleh *cincay-cincay*, kalau ada temuan selesaikan.

8. Question:

Apakah ada masukan serta saran bagi para Auditor dan Staff di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral?

Answer:

Tadi sudah saya bilang bahwa Itjen harus jadi contoh, jadi pionir, ada *action of paradigm*, merubah paradigma lama, yang mungkin selama ini tertutup itu diubah menjadi terbuka, terus pola-pola lama yang selama ini berjalan, yang tidak mendukung untung ada Itjen, itu menjadi pola baru, terus yang tadinya manual, sekarang sudah diperbarui menjadi digitalisasi. Nah untuk ke arah situ, kan, ada dua hal, yang pertama perlu alat, yang kedua perlu keterampilan. Jadi peralatan yang sudah terkait dengan digitalisasi sekarang sudah mutlak, kita harus coba bareng-bareng untuk melengkapi peralatan yang terkait, videotron segala macam, laptop yang ininya khusus.

Yang kedua manusianya, manusianya juga harus dikursuskan untuk ini untuk itu, didiklatkan segala macam, jadi dua-duanya seiring sejalan. Peralatannya modern, orangnya jadul; orangnya modern peralatannya ngga ada, jadi harus saling berjalan.

Yang lebih penting lagi ada satu hal yang perlu ditekankan dalam kita bekerja, itu harus ikhlas dan tidak ada kepentingan pribadi. Itu penting, artinya kalau kita ada kepentingan pribadi maupun kelompok itu harus dijauh-jauhkan itu. Kepentingan nasional, institusi, negara, itu harus diutamakan, harus dikedepankan daripada kepentingan pribadi. Kalau menyelesaikan masalah, ya, harus *clear*, tidak ada karena kepentingan saya, kelompok saya, apalagi kalo ada *hidden agenda*. Itu sangat penting banget jadi kembali ke manusianya juga dan harus ikhlas. Saya juga selalu mencoba hidup selalu seperti itu, antara satunya perbuatan dan kata dan pikiran, konsisten.

9. Question:

Dua pertanyaan terakhir agak sedikit keluar dari tema kita, sebagai seorang Kepala Keluarga yang berkerja yang kita ketahui sangat sibuk, bagaimana cara bapak membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan kehidupan sosial lainnya?

Answer:

Ini pertanyaan bagus ini, jadi gini, terkait dengan itu semua kita ingat satu dalil *homo sosio*. Jadi pada prinsipnya itu adalah kalau orang mau menyadari kita itu

milik pribadi, kita sendiri, pasti ada kepentingan pribadi, kebutuhan kita, yang termasuk di dalamnya adalah waktu. Yang kedua, kita itu milik keluarga. Karena saya punya anak tiga, punya istri, punya pembantu, punya saudara segala macam itu, kita milik keluarga. Yang ketiga, kita itu milik masyarakat. Karena kita hidup tidak mungkin sendiri, di hutan belantara tidak butuh orang lain. Baju sepatu segala macam butuh orang lain, kita makan kita tidak menanam padi sendiri. Yang terakhir, kita itu milik Tuhan, sepanjang orang itu sadar dengan hal itu, sebenarnya (membagi-red) waktu itu dengan sendirinya, artinya kita harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan.

Jadi kita harus membagi waktu ke pribadi saya, saya harus mandi, harus olahraga, *jogging* segala macam, itu ke pribadi sendiri. Nah keluarga, saya punya anak, mungkin harus mengantar kemana, harus diskusi segala macam, harus arisan segala macam. Nah di masyarakat saya harus waktu untuk masyarakat, saya harus kumpul-kumpul tetangga, seumpamanya ada orang meninggal kita harus takziah, ada undangan harus datang kondangan segala macam, itu harus dijaga juga. Nah yang terakhir kita juga harus khusyuk, harus ini beribadah, karena kita kan milik Tuhan juga. Keempat itu mungkin perlu ada suatu pengertian keseimbangan ini, bukan berarti keseimbangan yang 24 jam dibagi empat menjadi enam jam begitu, bukan begitu. Bukan dalam hitungan jam begitu, tapi kita lebih kepada, bisa juga dalam kondisi lagi di kantor seperti ini, kita solat dulu, atau saya sosialisasi dulu dengan Pak Timi, dengan pak ini, karena saya milik masyarakat. Nah masyarakat itu ada dua, masyarakat di kantor dan masyarakat di rumah tangga, di tempat tinggal. Karena banyak orang yang sudah pensiun itu bingung kelimpungan setengah mati, dia hanya milik masyarakat kantor, jadi tetangganya kantor, jadi begitu di sana dia sudah tidak punya tetangga, tidak bisa *ngobrol*, saya paling tidak mau begitu. Makanya saya berusaha, walau mungkin tidak ideal tapi saya berusaha. Prioritas yang menentukan diri kita sendiri, itu bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita membagi waktu untuk kepentinganan yang empat itu tadi. Jadi kita bukan siapa siapa tapi kita-lah Bersama.

10 Question:
Kegiatan apa saja yang Bapak lakukan atau hobby yang disukai selain menjalankan tugas sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal?

Answer:
Hampir semua hobi saya suka, yang agak dapat prioritas itu, menyanyi, walaupun suara saya itu lebih bagus kalau tidak menyanyi. Yang kedua, saya hobi olahraga. Olahraga saya itu banyak, yang pertama yang termasuk agak rutin *jogging*, karena murah meriah dan sehat, itu *jogging*. Yang kedua *diving*. *Diving* itu keren dan saya sudah sampai ke Raja Ampat dan Bali. Berikutnya itu golf, golf itu keren, lho, walaupun saya tidak oke tidak juara segala macam, saya pernah main golf di China. Kemudian saya senang berkebun, saya senang yang hijau-hijau itu. Saya menanam pisang, durian, singkong, Terus yang terakhir itu, baru-baru ini gowes. Gowes itu juga, tapi saya tidak mau ikut klub yang top, karena kalau ikut klub yang top saya pasti kalah harga sepedanya, yang lain Brompton, saya masih brontok ha ha ha. Tapi karena hobi, terbukti saya sendiri pun bisa naik sepeda ke bogor. Itu berarti kalau tidak hobi, kan, tidak mungkin itu sendiri. Karena hobi dan *enjoy*. Hobi yang lain juga banyak lho, ada *chatting, eating, shopping* itu hobi juga.
Sekarang kan lagi pandemi, dianjurkan untuk berjemur dan olahraga, saya lari menanam ke kebun singkong itu, kan, sudah dua-duanya, tiga-tiganya malah kena. Hobi yang paling mengasyikkan, yaitu properti. Dari semenjak saya masuk ke pegawai negeri, saya menekuni itu.
Karena saya berpikir, jadi pegawai negeri doang tanpa ada penghasilan lain, kita tau lah, kalau kita macam-macam, kita pegawai negeri doang, nih, kok, di rumahnya hebat punya macam-macam, pasti di kantornya kita macam-macam. Tapi kalau kita mau ini, kita harus ada tambahan, properti, itu asyik.

Semoga Itjen ini menjadi top lah, menjadi barometer untuk yang lain sebagai percontohan.

-Terima Kasih-

GALERI

ITJEN KESDM

Workshop Peningkatan Kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil KESDM 23-26 September 2020

Itjen Learning Center

FOTO KEGIATAN AUDITOR

"Konsistensi, Wujud Integritas Diri?"

Penulis : Tim Redaksi

Suatu hari, mungkin kita pernah mendengar seseorang yang begitu berapi-api mengatakan sesuatu, begitu membuat kita terkesan dan menaruh simpati dan penghormatan yang tinggi. Tapi, ketika kita melihat perbuatan dan tingkah laku yang berbeda bahkan bertolak belakang dengan apa yang sudah diucapkan, otomatis penilaian kita akan jatuh dan penghormatan yang kita sematkan sebelumnya menghilang dan akan berganti dengan rasa tidak percaya dan meragukan kredibilitasnya. Keselarasan antara perkataan dan perbuatan itu yang disebut konsisten, hal yang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Karena konsistensi seseorang itu hanya orang lain yang bisa menilai,bagi pelakunya sendiri kadang-kadang lupa bahkan tidak menyadari ketidakselarasan antara perkataan dan perbuatannya.

Konsistensi seseorang bisa dilihat dari kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Apabila mengatakan bahwa sesuatu hal, misalnya menerima pemberian dari auditi itu tidak diperbolehkan, maka apabila diberikan sesuatu harus berani menolaknya. Hal-hal seperti itulah yang membuat seseorang dapat dinilai integritasnya, karena konsistensi dan integritas itu sangat erat berkaitan. Seseorang yang memiliki konsistensi adalah orang yang mampu menjaga integritasnya

Konsistensi disini tentu saja untuk berarti baik, apabila keselarasan antara perkataan dan perbuatan terjadi untuk hal-hal yang buruk akan memiliki konotasi negatif, konsisten tapi tidak berintegritas, dan tidak akan dihargai. Hal ini pun dapat dilihat pada dunia kerja yang kita jalani saat ini, konsistensi seseorang akan memberi nilai lebih dan menjadikan dirinya berbeda. Banyak orang yang berhasil karena memiliki konsistensi dalam kehidupannya, karena tidak "mencla-mencle" menjadikannya memiliki pegangan hidup dan arah hidup yang jelas, serta keteguhan sikap. Persepsi sebagai orang yang berintegritas, akan banyak membawa manfaat dan dampak baik bagi seseorang, membuat orang lain tidak akan berani melakukan hal-hal yang di luar norma atau aturan yang berlaku.

Tugas auditor adalah menegakkan aturan, dan hal ini harus dibarengi dengan menjadi sosok yang memiliki integritas. Hal ini dapat dilihat orang dari konsistensi dirinya sehingga orang yang diawasi akan respek dan memberikan tanggapan yang baik dan akan berpengaruh terhadap kinerja instansi, karena didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pegangan hidup yang kuat. Ayo kita mulai konsisten !!!

#Salamintegritas
#Ayokonsisten

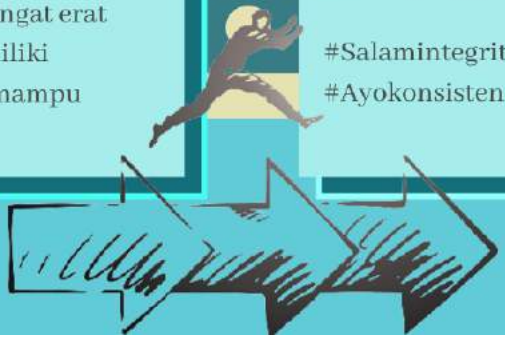

Pojok Konsultasi

QUESTION

Kami akan mengadakan pengadaan komputer dan perangkatnya dengan anggaran melebihi 200 juta. Dengan waktu yang tersisa sangat pendek karena menjelang akhir tahun, apakah dimungkinkan untuk melaksanakan Penunjukan Langsung ?

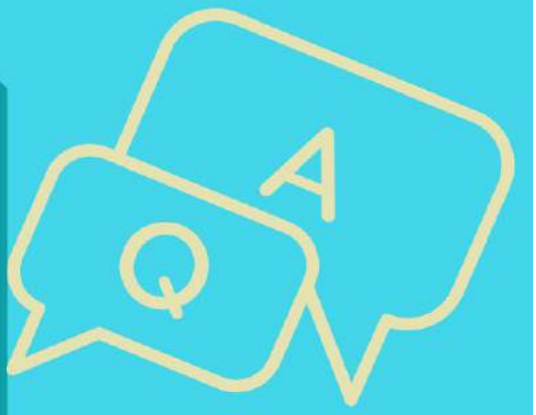

ANSWER

Alasan Penunjukan Langsung dilakukan karena waktu lelang yang terbatas tidak masuk dalam kriteria keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pengadaan tersebut adalah dengan melalui pembelian secara e-katalog atau melalui *e-commerce* dengan pertimbangan harga ter-*publish* dengan jelas, pemotongan pajak tetap dilakukan oleh Bendahara Unit Kerja, dan seluruh proses pembelian tercatat dalam *website e-commerce* tersebut. Alternatif berikutnya adalah melalui Tender Cepat dengan pertimbangan dapat menyebutkan merek/model/tipe barang, barang tersedia di pasaran dan merek/model/tipe disebutkan secara jelas dalam kerangka acuan kerja (KAK).

Tips dan Trik

Edisi 3 - September 2020

Ini Dia Metode 20-20-20 Rahasia Jaga Kesehatan Mata Saat Pandemi

Mengenal metode 20-20-20 untuk menjaga kesehatan mata karena terlalu lama depan layar *gadget* imbas dari pandemi Covid-19.

Seperti yang diketahui, pandemi **Covid-19** mengharuskan masyarakat untuk *work from home* (WFH) dan melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ) secara *online*. Sehingga membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu di layar komputer, laptop maupun gadget lainnya. Padahal semakin lama menatap layar gadget bisa-bisa membuat mata Anda menjadi lelah, kering dan terkadang menimbulkan nyeri.

Nah, untuk menjaga **kesehatan mata** tetap terjaga saat pandemi Covid-19, dokter spesialis mata RSA UGM, Tri Winarti mempunyai solusinya. Dia menggunakan ada metode 20-20-20 untuk menjaga kesehatan mata saat pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, metode ini meminta masyarakat setiap 20 menit sekali untuk mengalihkan padangannya dari layar gadget dengan memandang benda berjarak 20 kaki atau enam meter selama 20 detik. cara tersebut diklaim bisa mengurangi ketegangan mata karena terlalu lama menatap layar komputer, laptop maupun gadget lainnya.

"Jadi, setiap 20 menit melihat layar, pandangan mata dialihkan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik untuk relaksasi mata. Buat *reminder* seperti catatan yang ditempel di komputer atau alarm agar tidak lupa mengimplementasikannya," ujar Tri Winarti, sebagaimana telah diberitakan di situs resmi **UGM.**

Kecerahan Layar dan Suhu Ruangan

Cara kedua yang tak kalah penting untuk menjaga kesehatan mata saat pandemi Covid-19 adalah mengatur tingkat kecerahaan layar monitor komputer maupun *handphone*.

"Pencahayaannya sebaiknya jangan terlalu terang atau terlalu redup. Atur kecerahan layar agar nyaman saat digunakan, mislanya pada tingkat 50 persen,"

Terakhir, ia juga mengimbau masyarakat untuk tak lupa mengatur suhu ruangan. Ia berpesan untuk tidak terlalu kencang saat menyalakan kipas angin atau pendingin udara. Dan tidak mengarahkan embusan angin langsung ke arah wajah. Hal ini bertujuan untuk menghindari mata kering.

Sumber :

https://www.solopos.com/jaga-kesehatan-mata-saat-pandemi-dengan-metode-20-20-20-1088472

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Inspektorat Jenderal

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl. Patra Kuningan No.1B
Jakarta Selatan 12950
Telp : (021)5202441
Fax : (021)5264246
E-mail : Itjen@esdm.go.id

Follow Us :

www.itjen.esdm.go.id | Inspektorat Jenderal KESDM | @itjen.kesdm | @itjen_kesdm | Inspektorat Jenderal KESDM